


# TEORI DASAR DAN FILSAFAT PENDIDIKAN

Kajian Model Dikotomis Sinergis

Anselmus JE Toenlio



# **TEORI DASAR DAN FILSAFAT PENDIDIKAN KAJIAN MODEL DIKOTOMIS SINERGIS**

**ANSELMUS JE TOENLIOE**



**Penerbit: CV. Multimedia Edukasi**

# **TEORI DASAR DAN FILSAFAT PENDIDIKAN KAJIAN MODEL DIKOTOMIS SINERGIS**

**Penulis:**

Anselmus JE Toenlioë

**Editor:**

Yayuk Umayá

**Penyunting:**

Masyrifatul Khairiyyah

**Desain Cover:**

Aditya Rendy T.

**Penerbit:**

CV. Multimedia Edukasi

Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36

Kota Malang 65138

Telp: +628523277747

[www.multidukasi.co.id](http://www.multidukasi.co.id)

**ISBN: 978-623-6605-75-2 (PDF)**

Cetakan Pertama, Februari 2021

Hak cipta oleh Penulis dan Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 72. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## KATA PENGANTAR

Buku teori pendidikan dan filsafat pendidikan mudah ditemukan di tempat-tempat relevan, seperti toko buku dan perpustakaan. Sejauh pengamatan penulis, buku yang berisi kajian teori dan filsafat pendidikan sebagai satu kesatuan relatif jarang ditemukan. Buku dengan judul *Teori Dasar dan Filsafat Pendidikan: Kajian Dikotomis Sinergis* ini ditulis untuk mengisi kekosongan tersebut.

Subjudul “Kajian Model Dikotomis Sinergis” di sini dimaknai sebagai model kajian yang berangkat dari cara pandang yang berbeda. Bahkan, bertolak belakang dari para ilmuan pendidikan tentang makna pendidikan. Kemudian, dikaji pula bagaimana perbedaan pandangan itu disinergikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ilmu pendidikan adalah ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu pendidikan mengadopsi dan mengadaptasi teori-teori utama (*grand theory*) dari disiplin ilmu lain dalam membangun eksistensi. Sebagaimana teori pendidikan, dalam disiplin ilmu yang lain pun terdapat dua aliran besar yang bertolak belakang dan terdapat aliran yang berusaha menyinergikannya.

Konkretnya, di bidang pendidikan terdapat teori empirisme yang bertolak belakang dengan teori nativisme serta teori konvergensi yang berusaha menyinergikannya. Di bidang sosiologi terdapat paradigma fakta sosial yang bertolak belakang dengan paradigma definisi sosial serta teori strukturasi yang berusaha menyinergikannya. Sementara di bidang antropologi, terdapat paradigma superoorganik yang bertolak belakang dengan paradigma konseptualis serta paradigma realis yang berusaha menyinergikannya. Bahkan, dalam kajian

filsafat pun terdapat dua aliran besar, yaitu materialisme dan idealisme, yang bertolak belakang serta realisme yang menyinergikan dua aliran bertolak belakang itu.

Kajian lintas aliran, paradigma, dan teori dalam berbagai disiplin ilmu tersebut penulis sebut sebagai kajian dikotomis sinergis. Kajian dikotomis sinergis itu penulis jadikan model dalam penulisan buku ini. Model kajian dikotomis-sinergis tersebut dapat diibaratkan sebagai kajian terhadap perbedaan antara pria dan wanita, di mana perbedaan itu adalah sebuah realitas sosial dan keberlangsungan hidup manusia akan terpelihara bila kedua perbedaan substansial itu bersinergi. Misalnya, dalam bentuk hidup berkeluarga. Dalam sinergi itu, masing-masing pihak mengambil perannya secara proporsional, sesuai kodradnya, dan tanpa perlu kehilangan jati diri.

Dengan cara pandang demikian, setiap kutub perbedaan pandangan dalam disiplin ilmu yang dikaji, diposisikan sebagai kebenaran hakiki, dan dengan fungsinya yang khas. Penerapan secara tepat setiap pandangan dalam penyelenggaraan pendidikanlah yang dimaknai sebagai sinergi.

Bila dicermati buku-buku tentang ilmu pendidikan yang beredar selama ini, nyata benar bahwa buku-buku tersebut mengacu pada teori-teori dan pandangan-pandangan klasik, yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu sosial, humaniora, dan tentu saja filsafat. Kenyataan ini bisa dipahami karena sebagaimana telah dikemukakan di atas. Ilmu pendidikan sesungguhnya adalah ilmu terapan.

Pada masa penjajahan Belanda, di negeri ini misalnya, Langeveld, seorang berbangsa Belanda, yang diklaim oleh berbagai pihak sebagai tokoh pendidikan, adalah seorang psikolog. Ia menulis buku teori pendidikan dengan judul *Beknopte*

*Theoretische Pedagogik*. Buku ini terbit tahun 1944 dan amat luas digunakan pada masanya.

Bila ditelusuri jauh ke belakang, pada awalnya, filsafat sebagai ibu ilmu menjadi sumber utama teori dan pandangan tentang pendidikan. Para filsuf Yunani kuno, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, juga adalah pemikir-pemikir pendidikan. Bahkan, belakangan ini, sedang populer metode pembelajaran yang disebut metode Socrates.

Dalam literatur-literatur ilmu pendidikan, hampir selalu muncul tiga teori utama, yakni teori empirisme, teori nativisme, dan teori konvergensi. Tiga teori ini masing-masing merupakan hasil kajian tiga filsuf, sekaligus psikolog. Bahkan, ada yang berlatar belakang pendidikan dokter. John Locke sebagai pencetus teori empirisme, misalnya, diposisikan sebagai filosof dan pendidik oleh berbagai pihak karena ia berfilsafat dan mengemukakan sejumlah teori pendidikan. Namun, ia pun mengenyam dan menyelesaikan pendidikan kedokteran.

Walaupun ilmu pendidikan adalah ilmu terapan yang mendapatkan suplai teori dari disiplin ilmu lain, tetapi literatur-literatur pendidikan umumnya hanya mengkaji tiga teori utama yang telah dikemukakan di atas, yakni teori empirisme, nativisme, dan konvergensi. Oleh karena alasan tersebut, buku ini diberi judul *Teori Dasar dan Filsafat Pendidikan*. Target utama buku ini adalah mengkaji teori-teori dari berbagai disiplin ilmu dan pandangan filsafat yang sejalan maupun bertentangan dengan teori empirisme, nativisme, dan konvergensi serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara khusus, teori-teori dan pandangan-pandangan disiplin ilmu yang dikaji keterkaitannya dengan teori-teori pendidikan, diangkat dari psikologi, sosiologi, dan antropologi. Tentu saja filsafat juga dikaji secara khusus, sesuai judul buku ini.

Mengingat amat luasnya wilayah kajian filsafat dan filsafat pendidikan, kajian filsafat di sini dibatasi hanya pada pandangan ontologi tentang manusia, hakikat manusia dalam pandangan filsafat antropologi, serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, secara khusus dikaji pula Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kajian lintas disiplin ilmu dan pandangan filsafat sebagaimana dikemukakan di atas menyebabkan buku ini dalam hal tertentu mengalami tumpang-tindih dengan buku-buku sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, dan antropologi pendidikan. Meskipun demikian, kekhasan dari buku ini tetap dipertahakan dengan model kajian yang disebut model dikotomis sinergis, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Maksudnya, pandangan-pandangan utama yang bertolak belakang dari setiap disiplin ilmu akan dikaji substansi perbedaannya serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan kemudian dikaji kemungkinan menyinergikannya.

Pada bagian lain dari buku ini disajikan artikel opini dari penulis yang dimuat di koran. Tulisan-tulisan tersebut disajikan sebagai contoh tentang kemungkinan-kemungkinan aplikasi berbagai teori, paradigma, isme, dan pandangan yang relevan dengan pendidikan, baik dalam merancang, melaksanakan, maupun mengatasi berbagai kemungkinan masalah pendidikan.

Pada bagian akhir buku ini disajikan klasifikasi kerangka dikotomis dari berbagai teori, paradigma, isme, dan pandangan tentang pendidikan serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Implikasi yang dimaksud mencakup implikasi pada kebijakan pendidikan maupun teknis penyelenggaraan pendidikan. Seperti setiap bagian dari buku ini, sajian kerangka dikotomis tersebut amat terbuka untuk didiskusikan dan sangat

mungkin pembaca memiliki perbedaan pandangan terhadap klasifikasi, implikasi, dan aplikasi yang dikemukakan.

Tak ada manusia sempurna. Itu berarti tak akan pernah ada buku yang sempurna. Selalu dan selalu muncul kekurangan dari setiap buku yang telah ditulis, tak terkecuali buku ini. Buku ini masih dan akan terus memerlukan perbaikan dari waktu ke waktu. Masukan pembaca dari waktu ke waktu amat dihargai demi perbaikan buku ini.

Penulis

***Untuk Clemense, Adit, Veby, Vegi, dan Swari. Lima pilar  
kokoh yang luar biasa.  
Terima kasih atas bantuan teknis, godaan, dan  
provokasinya yang terus menginspirasi.***

Konon ketika bunda melahirkan kita  
Tak ada yang membawa apa-apa  
Putih bersih kosong dan hampa

Tapi ada juga yang berkata lain  
Seorang guru telah terbentuk sejak janin

Para realis mengakui keduanya  
Ada karunia yang telah dibawa dari alam sana  
Namun, takkan bermakna tanpa ditata di sini  
Itulah hakikat konvergensi

Ada yang yakin kita terlahir tak lebih dari materi semata  
Akan selesai tanpa bekas pada waktunya  
Seperti hewan sembelihan untuk pesta

Di sisi lain para idealis berkata beda  
Kita ada sebelum ada  
Dan tetap ada walau sudah tiada

Lalu hadir para realis di antara mereka  
Yang melihat materi sebagai realita  
Tapi tak 'kan bermakna tanpa jiwa

Ibarat pria dan wanita  
Begitulah dunia akademik kita  
Selalu ada dua kutub di sana  
Masing-masing nyata  
Dan berharga  
Oleh karena itu, perlu kolaborasi  
Boleh juga disebut sinergi

Setiap kita terlahir unik tak ada duanya  
Tapi tak mungkin ada tanpa sesama  
Dan tak kan pernah harmonis tanpa etika  
Apa lagi tak mengakui adanya SANG PENCIPTA  
Semuanya ada di Pancasila

Mari kita berdiskusi  
Berteori dan berfilsafat  
Menyemarakkan dunia akademik  
Semoga bermanfaat  
Untuk pendidikan di sini  
Menuju Indonesia jaya

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I   JENIS BERPIKIR.....</b>	<b>1</b>
A. Berpikir Awam .....	4
B. Berpikir Ilmiah .....	5
C. Berpikir Filosofis.....	6
D. Berpikir Religi .....	8
<b>BAB II   TEORI PENDIDIKAN</b>	
A. Pengertian Pendidikan .....	11
B. Komponen Pendidikan .....	16
C. Lembaga Pendidikan .....	18
D. Teori Utama ( <i>Grand Theory</i> ) Pendidikan .....	23
E. Teori, Paradigma, dan Isme Pendukung Teori Pendidikan .....	29
<b>BAB III  FILSAFAT TENTANG MANUSIA DAN PENDIDIKAN</b>	
A. Pengertian dan Sistem Filsafat .....	58
B. Manusia dalam Pandangan Filsafat .....	60

## **BAB VI FILSAFAT ANTROPOLOGI DAN PENDIDIKAN**

- A. Makhluk Individu dan Pendidikan.....70
- B. Makhluk Sosial dan Pendidikan .....73
- C. Makhluk Susila dan Pendidikan.....76
- D. Makhluk Religi dan Pendidikan .....79

## **BAB V FILSAFAT PANCASILA DAN PENDIDIKAN**

- A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pendidikan.....84
- B. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Pendidikan .....87
- C. Sila Persatuan Indonesia dan Pendidikan.....89
- D. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Pendidikan.....93
- E. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pendidikan .....96

## **BAB VI ARTIKEL OPINI PENDIDIKAN**

- A. KTSP, Kurikulum yang Tidak Sistematis..... 100
- B. Sentralisasi Kurikulum dan Evaluasi Belajar..... 104
- C. Kekacauan Paradigma Pendidikan Nasional ..... 109
- D. Sekolah dan Mobilitas Sosial ..... 114
- E. Ujian Nasional dan Mazhab Psikologi..... 121

F. Otonomi Guru .....	125
G. Pendidikan dan Bakat Peserta Didik .....	132
H. Fungsionalisasi Sistem Persekolahan.....	136
I. UN, Sistem Evaluasi yang Tidak Pedagogis .....	142

**BAB VII KERANGKA DIKOTOMIS-SINERGIS PANDANGAN**

<b>PENDIDIKAN: IMPLIKASI DAN APLIKASI.....</b>	<b>147</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>151</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>243</b>



# **BAB I**

## **JENIS BERPIKIR**

Ini sekadar cerita rekaan. Suatu saat, di jalan raya terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil mewah keluaran terbaru dan sebuah sepeda motor besar mewah yang masih baru pula. Di sana terdapat sejumlah orang yang berhenti untuk menonton. Orang pertama adalah pemilik toko barang kelontong tepat di depan lokasi kecelakaan. Sambil lalu ia menyimpulkan, kecelakaan itu terjadi karena kedua pengendara kendaraan tersebut adalah orang-orang arogan dan tidak ada yang mau mengalah.

Orang kedua, seorang pemilik bengkel pengecatan mobil. Sambil menonton, ia mencoba menghitung biaya yang diperlukan andaikan mobil mewah itu dimasukkan ke bengkel miliknya. Ia mengamati kerusakan pada mobil, bagian-bagian yang perlu diperbaiki, bahan-bahan yang perlu dibeli untuk perbaikan, mengalkulasi biaya perbaikan, dan tentu saja kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh.

Orang ketiga, seorang ulama yang sedang berada di tempat ibadah, tepat di sebelah toko kelontong. Sang ulama segera berhipotesis sesuai perannya. Hipotesis pertama, kedua orang

tersebut mungkin lupa berdoa saat berangkat. Hipotesis kedua, mungkin kedua orang itu sedang diuji oleh Sang Maha Kuasa.

Karena kecelakaan lalu lintas menjadi urusan utama polisi lalu lintas, maka di sana hadir pula polisi lalu-lintas sebagai orang keempat. Si polisi segera bertindak, antara lain dengan melakukan pengukuran posisi kedua kendaraan tersebut saat terjadi kecelakaan, dan menulisnya pada buku catatan laporan penanganan masalah.

Empat orang tersebut, pemilik toko kelontong, pemilik bengkel mobil, ulama, dan polisi lalu lintas sama-sama berpikir tentang kecelakaan itu, tetapi mereka berempat menggunakan cara berpikir yang berbeda. Si pemilik toko kelontong berpikir secara awam, si pemilik bengkel mobil dan polisi lalu lintas berpikir ilmiah, sedangkan si ulama berpikir secara religi. Berpikir awam adalah berpikir tanpa didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan demikian sangat mungkin tanpa logika yang benar. Atau, mungkin saja benar, tetapi kebenarannya hanya kebetulan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis oleh si penjual sayur kepada pihak lain.

Si pemilik bengkel mobil, karena objek yang dipikirkan sesuai dengan pengalaman profesinya, entah pengalaman formal melalui sekolah maupun informal yang diperoleh dari kehidupan

sehari-hari, apa yang dipikirkannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara berpikir si pemilik bengkel adalah cara berpikir berdasarkan hasil pengamatan, sebagai basis dari berpikir ilmiah. Sementara si polisi lalu lintas, karena peristiwa itu menyangkut profesinya dan ia sendiri telah mempelajari secara ilmiah tugas-tugasnya, maka ia berada pada posisi berpikir ilmiah sebagai landasan bertindak.

Pada saat yang lain, pernah terjadi, sejumlah ilmuwan melakukan eksperimen, yang oleh sementara orang mungkin dinilai tidak manusiawi. Para ilmuwan memasukkan ke dalam wadah kaca hampa udara seorang yang secara medis dipastikan akan segera meninggal dunia, lalu mengamati apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian wadah kaca itu retak, dan setelah diamati secara cermat, ternyata orang tersebut telah meninggal.

Apa yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut adalah kegiatan ilmiah. Di sana mereka berpikir dengan berangkat dari hasil pengindraan, kemudian membuat kesimpulan. Pertanyaan selanjutnya tentang eksistensi subjek eksperimen setelah meninggal, sudah tidak mungkin lagi dijawab secara ilmiah. Walaupun para ilmuwan tersebut masih mau berpikir tentang eksistensi subjek penelitiannya itu, mereka hanya bisa mengkajinya tanpa melakukan penelitian ilmiah. Kajian

selanjutnya hanya bisa dilakukan secara filosofis, dengan mengandalkan penalaran. Atau, bisa juga dikaji secara religi, entah dengan mengacu pada kitab suci agama yang dianut, maupun meminta pandangan dari ulama religi yang dianut.

Kisah tentang eksperimen di atas memberikan pesan bahwa di luar berpikir ilmiah masih terdapat jenis berpikir lainnya, yakni berpikir filosofis dan berpikir religi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan berpikir manusia antara lain dapat dipilah menjadi berpikir awam, berpikir ilmiah, berpikir filosofi, dan berpikir religi.

### **A. Berpikir Awam**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1995: 66), kata awam antara lain diartikan sebagai orang kebanyakan, orang biasa (bukan ahli). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berpikir awam adalah berpikir yang dilakukan oleh orang kebanyakan, tanpa menggunakan kerangka teori atau ilmu tertentu.

Kebenaran yang dihasilkan melalui berpikir awam mungkin saja bersubstansi ilmiah, karena sang pemikir telah melewati proses ilmiah dalam menghasilkan pemikirannya. Meskipun demikian, kebenaran tersebut belum bisa disebut sebagai kebenaran ilmiah, karena kebenaran ilmiah lebih dari

sekedar pengalaman hidup dan berpikir pribadi yang bersifat ilmiah.

Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang didapatkan melalui proses ilmiah, yang objektif, dan dapat diuji oleh berbagai pihak, dengan hasil dan penjelasan yang konsisten, (Poedjawijatna, 2005). Sebagai contoh, sejumlah orang memiliki pengalaman pribadi bahwa meminum sari kunyit dapat menyembuhkan infeksi lambung, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan secara ilmiah mengapa kunyit dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

## **B. Berpikir Ilmiah**

Kata ilmiah mengandung arti “keilmuwan, bersifat ilmu, dan secara keilmuwan”, (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 373). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berpikir ilmiah adalah berpikir secara keilmuwan. Ilmu, dalam bahasa Inggris, disebut *science*, diartikan sebagai "*knowlede from the SYSTEMATIC study of the structure and behavior of the physical world, especially bay watching, measuring and doing EXPERIMENTS, and the developmen of theories to describe of the results of these activities*", (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 2008: 1274).

Hasil kajian ilmiah adalah hasil kajian berbasis penginderaan. Dengan menggunakan alat indra, manusia menghimpun berbagai informasi sebagai bahan baku ramuan ilmu. Informasi-informasi inilah yang kemudian diolah dan disimpulkan sebagai hasil kajian ilmiah. Bentuk konkret dari hasil kajian ilmiah yang digunakan dalam berpikir ilmiah adalah teori.

Proses penelitian ilmiah akan melibatkan fakta, konsep, dan bermuara pada generalisasi atau teori, sebagai produk utama dari proses penelitian ilmiah. Konsep dibentuk dari sejumlah fakta, sedangkan generalisasi dibentuk dari sejumlah konsep. Yang penting, ketika prosedur penelitian digunakan kembali, hasilnya konsisten.

### **C. Berpikir Filosofis**

Kalau berpikir ilmiah adalah berpikir berdasarkan hasil penginderaan yang dinalar, tidak demikian halnya dengan berpikir filsafat. Kata filsafat mengandung makna “*the use of reason in understanding such things as the nature of reality and existence, the use and limits of knowledge and the principles that govern and influence moral judgment*”; (Cambridge Advanced Learners Dictionary, 2008:1064).

Berpikir filosofis adalah berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan yang ada. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran sejati. Kalau berpikir ilmiah adalah berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuan, maka pada berpikir filosofis sang pemikir tidak lagi tergantung pada hasil penelitian ilmiah. Hasil penelitian ilmiah berupa teori masih tetap digunakan dalam berpikir filosofis, tetapi kesimpulannya tidak lagi ilmiah dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil berpikir filosofis bersifat holistik, radikal, dan spekulatif, (Poedjawijatna, 2002).

Pada berpikir filosofis, sang pemikir berusaha mendapatkan jawaban tentang makna di balik sesuatu yang ilmiah. Bahkan bukan hanya hal-hal yang bersifat ilmiah, melainkan juga segala hal yang nyata ada dan mungkin ada, tetapi tidak atau belum terjangkau kajian ilmiah. Oleh karena itu, filsafat antara lain disebut metafisika, atau makna di balik objek-objek yang dapat diindra, maupun yang diduga ada, tetapi tidak terindra.

Untuk sampai pada berpikir filosofis, maka ada objek yang menjadi fokus berpikir. Objek berpikir filosofis adalah sesuatu di balik hal-hal yang ada dan yang mungkin ada. Sesuatu di balik hal-hal yang ada adalah hal-hal yang dapat diamati, maupun hal-hal di balik hasil kajian ilmiah. Sedangkan hal-hal di balik

sesuatu yang mungkin ada adalah hal-hal yang diperkirakan ada berdasarkan kenyataan yang ada, tetapi tidak mungkin atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Kenyataan yang ada, tetapi tidak atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah tersebut, misalnya hal-hal yang nyata dan diyakini dalam religi, termasuk agama.

#### **D. Berpikir Religi**

Kalau berpikir ilmiah dan berpikir filosofis memiliki basis pada hal-hal ilmiah maupun hal-hal yang nyata ada tapi tidak atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah, maka berpikir religi berbasis pada suatu yang diyakini sebagai kebenaran hakiki. Dalam bahasa Inggris, kata *religion* diartikan sebagai "*the belief in and worship of a god or gods, or any such system of belief and worship*" (Cambridge Advanced Learners Dictionary, 2008: 1202).

Berpikir religi dapat dipilah menjadi dua, yakni berpikir religi sebagai budaya, serta berpikir religi yang diyakini sebagai wahyu, yang disebut agama. Dalam berpikir religi, ajaran mendasar dalam religi budaya, maupun ayat kitab suci pada religi agama dikutip dan dijadikan landasan berpikir. Ketika orang berpikir religi, mungkin saja hasil pemikiran ilmiah dan filosofis digunakan, tetapi perannya untuk mengukuhkan

pemahaman kebenaran religi yang dikaji. Juga dalam rangka memotivasi pelaksanaan pemahaman religi.

Dengan demikian, kajian filsafat pendidikan adalah kajian terhadap pendidikan secara filosofis, tetapi dalam kajian tersebut akan mencakup pula kenyataan yang bersifat awam, ilmiah, dan religi. Kenyataan awam, ilmiah, dan religi termasuk dalam cakupan kajian filsafat, karena filsafat antara lain mengkaji hakikat dari segala sesuatu yang ada dan mungkin ada.

## **BAB II**

### **TEORI PENDIDIKAN**

Teori adalah hasil dari proses ilmiah. Secara bertahap teori diproses melalui pengumpulan fakta, pengembangan konsep, dan perumusan generalisasi. Generalisasi dan keterkaitan logis antara generalisasi adalah wujud konkret teori. Kata teori antara lain diartikan sebagai “*a formal statement of the rules on which a subject of study is based or of ideas which are suggested to explain a fact or event or, more generally, an opinion or explanation*”, (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2008:1507).

Teori pendidikan dan filsafat pendidikan memiliki objek materi kajian yang sama, yakni manusia dengan tindakan dan pemikiran pendidikannya. Meskipun demikian, keduanya memiliki objek kajian formal yang berbeda. Teori pendidikan mengkaji apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan berlangsung, sedangkan filsafat pendidikan mengkaji pandangan mendasar dan menyeluruh yang menjadi acuan pemikiran dan pelaksanaan pendidikan.

Dengan demikian, untuk sampai pada pemahaman yang memadai tentang filsafat pendidikan, maka pertama-tama perlu dipahami dan dilakukan penyamaan persepsi tentang apa,

mengapa, dan bagaimana pendidikan berlangsung. Meskipun demikian, karena filsafat menjadi sumber inspirasi awal dan utama pengembangan teori, maka dalam mengkaji teori tentang pendidikan, dengan sendirinya akan ikut dikaji pula pemikiran-pemikiran filosofis yang melatarbelakanginya.

## **A. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan telah berlangsung sepanjang usia kehadiran manusia di muka bumi. Sejalan dengan kemajuan manusia dalam mengelola kehidupannya, cara pengelolaan pendidikan pun terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut juga terjadi pada pendefinisian pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan, telah hadir aneka pengertian pendidikan oleh para ahli dan pemikir pendidikan. Berikut ini beberapa pengertian pendidikan dalam rentang sejarah pendidikan di Indonesia.

Ki Hajar Dewantara, sebagai tokoh pendidikan nasional dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia pertama, mengartikan pendidikan nasional sesuai perannya dan kondisi sosio-psikologis masyarakat Indonesia saat itu. Menurut Dewantara, (1977:15),

“Pendidikan nasional ... ialah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*cultureel nationall*) dan ditujukan

untuk keperluan peri kehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia seluruh dunia.”

Pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat umum. Perumusan pengertian pendidikan yang bersifat umum ini bisa dipahami karena posisi beliau sebagai menteri pendidikan saat itu, serta suasana awal kemerdekaan yang menuntut setiap pejabat negara menunjukkan eksistensi negeri ini kepada bangsa lain. Dengan kata lain, pengertian pendidikan ini tidak semata-mata untuk konsumsi internal warga negara Indonesia, melainkan juga untuk masyarakat internasional.

Tentang pengertian pendidikan lebih khusus, Ki Hajar Dewantara (1977: 15), menulis:

"Pendidikan umumnya berarti daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak, ... agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya."

Pengertian pendidikan ini relatif lebih operasional. Meskipun demikian, belum semua komponen pendidikan disebutkan secara gamblang.

Salah satu tokoh pendidikan pada masa awal kemerdekaan mengartikan pendidikan sebagai “usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu memikul tanggung jawab moral dari segala perbuatannya”, (Poerbakawatja, 1976: 2014).

Selanjutnya dikatakan bahwa:

“Sesudah tercapai kedewasaan maka tugas pembentukan seseorang secara “teknis” selesai dan perkembangan selanjutnya akan dapat berlangsung di bawah berbagai pengaruh yang pemanfaatannya terutama terletak pada orang itu sendiri yang atas dasar tanggung jawabnya menentukannya”, (Poerbakawatja, 1976: 2015).

Pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Peorbakawatja serta penjelasan tentang batas waktu pendidikan relatif lebih operasional. Selain itu, relatif lengkap, karena menyebutkan sejumlah komponen pendidikan, yakni pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, dan cara mendidik.

Pengertian pendidikan yang lebih operasional dan formal setelah kemerdekaan antara lain dapat ditemukan dalam

Undang-undang Republik Indonesia No. 2, Tahun 1989. Dalam undang-undang tersebut, pada Bab I Pasal I dikemukakan “pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Pengertian ini meski relatif operasional, belum dapat dikatakan lengkap. Dikatakan belum lengkap karena masih terdapat komponen pendidikan yang tidak disebutkan secara tersurat. Komponen dimaksud adalah pendidik. Dalam pengertian tersebut hanya disebut salah satu komponen manusia sebagai komponen pendidikan, yakni peserta didik.

Pengertian pendidikan yang lebih operasional dan formal lainnya dan paling mutakhir saat ini dalam konteks pendidikan nasional terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, pada Bab I Pasal I dikemukakan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”.

Seperti pengertian dalam undang-undang pendidikan sebelumnya, dalam undang-undang pendidikan inipun ternyata unsur manusia sebagai komponen pendidikan belum disebutkan secara lengkap. Unsur dimaksud adalah pendidik. Apa pun alasan tidak dicantumkannya komponen pendidik pada pengertian pendidikan, tanpa pencantuman pendidik dapat memberikan kesan bahwa posisi pendidik tidaklah penting dalam sistem pendidikan. Padahal, ibarat pertanian yang tidak mungkin berlangsung tanpa petani, pendidikan pun tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pendidik.

Berdasarkan kajian terhadap tiga pengertian pendidikan di atas, di sini pengertian pendidikan dilengkapi dan diadaptasi menjadi upaya sadar dan terencana oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.


Melalui pengertian pendidikan ini, selain manusia sebagai komponen pendidikan disebutkan lengkap, juga mempertegas keberadaan pendidik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan pada semua lembaga pendidikan, baik informal, formal, maupun nonformal. Di manapun pendidikan

berlangsung, entah di sekolah maupun di keluarga misalnya, itulah arti pendidikan.

## B. Komponen Pendidikan

Mengacu pada pengertian pendidikan yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi komponen-komponen pendidikan. Sebagai sistem, pendidikan terdiri atas komponen pendidik, peserta didik, tujuan/isi/kompetensi pendidikan, strategi pendidikan, dan evaluasi pendidikan, (Combs dan Ahmed, dalam Adiwikarto, 1988).

Hubungan antar komponen-komponen pendidikan tersebut dapat divisualisasikan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar di atas minimal berisi lima pesan. Lima pesan tersebut sebagai berikut:

1. setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan pendidikan;
2. tujuan pendidikan menjadi acuan bagi pendidik dan peserta didik dalam berinteraksi;
3. interaksi antara pendidik dan peserta didik menggunakan strategi tertentu;
4. interaksi diikuti dan diakhiri dengan evaluasi;
5. komponen-komponen ini terdapat dalam semua lembaga pendidikan, baik informal, formal, maupun nonformal.

Urutan komponen pendidikan yang dikemukakan di atas adalah urutan sistemik, di mana pendidik menempati posisi pertama dan utama. Dalam konteks pendidikan sekolah, di sekolah guru menempati posisi pertama dan utama. Karena menempati posisi pertama, maka logikanya, kalau sejak hulu sudah keliru, selanjutnya akan terus keliru. Apa pun yang kita lakukan, berapa pun anggaran yang kita keluarkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah, tak akan ada manfaatnya bila komponen guru tidak dikelola dengan benar, apalagi bila nyata-nyata bermasalah.

Posisi kedua ditempati siswa. Maksudnya, siswa adalah subjek dan bukan objek pendidikan. Komponen kurikulum, strategi, dan evaluasi adalah untuk siswa dan bukan sebaliknya.

Di sana siswa adalah raja. Kurikulum, strategi, dan evaluasi mengabdikan kepada siswa.

Posisi ketiga, keempat, dan kelima pun sama logikanya dalam hal urutan. Evaluasi dan strategi mengabdikan pada kurikulum, dan bukan sebaliknya. Jika evaluasi ditempatkan pada posisi pertama, maka guru, siswa, serta komponen lainnya dengan sendirinya akan menyesuaikan diri dengan komponen itu, dengan segala kemungkinan dampak negatifnya.

### **C. Lembaga Pendidikan**

Lembaga sosial terbentuk melalui sebuah proses yang berawal dari kerumunan. Ketika sejumlah orang berada di suatu tempat, kebersamaan tersebut bisa hanya sekedar kerumunan orang tanpa ikatan apa-apa, dapat juga merupakan kumpulan orang yang terkait dalam aturan-aturan tertentu. Saat terdapat seseorang yang memanjat menara amat tinggi di tepi jalan karena stres misalnya, kemungkinan besar akan terdapat sejumlah orang pemakai jalan yang berhenti untuk menonton. Para penonton dapat dipastikan, atau kemungkinan besar, hanyalah sekedar kerumunan orang tanpa ikatan apa-apa.

Sebaliknya, ketika sejumlah orang hadir bersengaja secara rutin untuk mengikuti kegiatan tertentu yang mengikat untuk waktu relatif lama, bahkan tak terbatas, maka kehadiran tersebut

adalah kehadiran yang melembaga. Dengan demikian, kelembagaan sosial dapat diartikan sebagai kelompok orang yang diikat oleh aturan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan secara bersama-sama, dalam kurun waktu tertentu. Sebuah lembaga sosial yang lengkap akan mengandung unsur manusia, tujuan, aturan, pembagian tugas, sarana dan prasarana, serta keterikatan manusia dalam kurun waktu tertentu.

Dalam masyarakat manapun akan selalu terdapat lembaga atau institusi sosial. Lembaga sosial hadir karena kebutuhan masyarakat. Ia ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Soekanto (2001: 198):

“Kebutuhan akan mata pencaharian hidup menimbulkan lembaga kemasyarakatan seperti pertanian, peternakan, koperasi, industri, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pesantren, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi.”

Oleh Harton dan Hunt (1984: 245), dikatakan bahwa “lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku itu”. Selanjutnya dikatakan pula bahwa “lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawatahkan nilai-nilai serta

prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat”.

Atas dasar dua pandangan tentang lembaga di atas, dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan adalah sistem hubungan sosial atas dasar nilai-nilai dan prosedur umum dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Berdasarkan pemahaman tentang lembaga sosial di atas, para ahli membagi lembaga pendidikan menjadi tiga. Ketiga lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan informal, formal, dan nonformal. Secara konkret lembaga pendidikan informal adalah keluarga, lembaga pendidikan formal adalah sekolah, dan lembaga pendidikan nonformal adalah kursus dan sejenisnya.

Di antara ketiga lembaga pendidikan tersebut, keluarga diposisikan sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, (Dimiyati, 1996). Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama, karena di keluargalah pendidikan diawali. Selanjutnya dikatakan sebagai lembaga pendidikan utama, karena orang tua dalam keluarga merupakan penanggungjawab utama terhadap pendidikan anak, dan di sanalah fondasi pribadi anak dibangun. Bahkan dalam hal tertentu, apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak akan menentukan kondisi kehidupan anak sepanjang hidupnya. Ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada

anak misalnya, akan memberikan imunitas pada anak yang tidak mungkin tergantikan oleh makanan apa pun.

Sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan formal karena standar formal yang disandangnya. Di Indonesia, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Ayat 11, pendidikan formal diartikan sebagai “jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Sedangkan pendidikan nonformal diartikan sebagai “jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”.

Walaupun pada lembaga pendidikan nonformal pendidikan juga dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, tetapi dalam praktik, struktur dan jenjang tersebut lebih longgar dibanding lembaga pendidikan formal. Dalam hal usia misalnya, usia peserta didik pada lembaga pendidikan nonformal lebih bervariasi dibanding lembaga pendidikan formal. Penjenjangannya lebih menitik beratkan kompetensi awal yang telah dimiliki peserta didik, terlepas dari berapa pun usianya.

Khusus tentang lembaga pendidikan formal dan nonformal, Brembeck dan Thompson (dalam Adiwikarta, 1988) serta Faisal (1981), mengidentifikasi ciri-ciri sekolah sebagai

lembaga pendidikan formal dengan membandingkannya dengan lembaga pendidikan nonformal sebagai berikut.

1. Pendidikan formal sangat terstruktur dan tersusun atas unit-unit hierarki, baik kelas maupun jenjang, sedangkan pendidikan nonformal tidak.
2. Isi pendidikan formal bersifat wajib, akademik, abstrak, verbal, dan kontinu, sedangkan pendidikan nonformal bersifat pilihan, keterampilan, konkret, dan terminal.
3. Pendidikan formal berorientasi masa depan dengan tenggang waktu relatif panjang, berlangsung dari pagi hingga siang atau sore hari, serta dengan jadwal pelajaran yang ketat. Sedangkan pendidikan nonformal berlangsung relatif singkat, umumnya berlangsung sore hari, serta dengan jadwal pelajaran yang luwes.
4. Pengelolaan pendidikan formal memiliki koordinasi dan pengawasan hierarki dari pusat sampai daerah, sedangkan pendidikan nonformal lebih banyak dikelola di tingkat lokal.
5. Pendidikan formal memiliki standar fasilitas dan sumber daya manusia terstandar dan baku, sedangkan setiap lembaga pendidikan nonformal menetapkan sendiri kualifikasi fasilitas dan sumber daya manusianya.

6. Usia dan kemampuan akademis peserta belajar pada lembaga pendidikan formal dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang seragam, sedangkan pada lembaga pendidikan nonformal pesertanya datang dari latar belakang usia dan kemampuan akademis yang bervariasi.

#### **D. Teori Utama (*Grand Theory*) Pendidikan**

Ibarat pria dan wanita, siang dan malam, kemarau dan hujan, demikianlah realitas wujud hasil kerja manusia dalam mengembangkan ilmu. Dalam setiap bidang ilmu hampir selalu terdapat dua teori besar yang bertolak belakang. Bahkan dalam bidang filsafat dan religi pun demikian. Dalam bidang religi misalnya, ada agama yang digolongkan sebagai agama maskulin, ada pula yang digolongkan sebagai agama feminin.

Secara klasik, dalam disiplin ilmu pendidikan dikenal dua teori utama yang bertolak belakang, dan satu teori yang menyinergikan dua teori utama tersebut. Tiga teori utama dimaksud adalah teori Empirisme dan teori Nativisme, sedangkan teori yang menyinergikannya adalah teori Konvergensi. Masing-masing teori tersebut memiliki tokoh pencetus, penganut, dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan.

## 1. Teori Empirisme

Teori empirisme berpandangan bahwa pribadi manusia terbentuk dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Manusia dipandang lahir dalam keadaan kosong, dan kekosongan tersebut akan diisi oleh pengalaman. Pengalaman sehari-harilah yang akan mengisi kekosongan itu, dan akumulasinya akan membentuk pribadi manusia.

Bila ditelusuri ke akar filsafat, teori empirisme bersumber dari pandangan filsafat John Locke (1632-1704) tentang manusia. Oleh Locke dikatakan bahwa “*if we attentively consider new born children, we shall have little reason to think that they bring many ideas into the world with the*”, (Atkinson, 2012:131).

Locke menjelaskan pandangannya dengan analog yang disebut *tabula rasa*. *Tabula rasa* adalah papan putih bersih tanpa tulisan, yang disediakan untuk menulis, terserah apa yang mau ditulis. Menurut Locke, setiap manusia ketika lahir ibarat papan *tabula rasa* yang putih bersih, dan akan ditulis oleh pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Pengibaratan lain untuk menjelaskan teori empirisme adalah bahwa semua manusia ibarat tanah liat. Tanah liat bisa dibentuk sesuka hati, menjadi apa saja sesuai keinginan si pembuat. Pendidikan berkausa untuk membentuk manusia

menjadi apa saja, seperti tanah liat bisa dibentuk menjadi apa saja, entah dijadikan piring, gelas, kendi, maupun gentong, misalnya.

Pandangan ini disebut juga sebagai pandangan yang optimistik. Maksudnya, pandangan yang optimis bahwa pendidikan mampu membentuk manusia menjadi apa saja. Seorang polisi misalnya, saat lahir, ia lahir dalam keadaan kosong, putih bersih. Ia kemudian menjadi polisi, semata-mata karena hasil pendidikan, hasil berinteraksi dengan lingkungan. Demikian juga seorang pencuri. Pengalam berinteraksi dengan lingkungan dipandang penentu utama terbentuknya pribadi setiap manusia.

Bila teori empirisme digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan, maka akan terdapat implikasi-implikasi berikut:

- a. pendekatan otoriter akan dijadikan pendekatan utama dalam pengelolaan pendidikan;
- b. sejalan dengan pendekatan otoriter, sentralisasi menjadi kebijakan utama penyelenggaraan pendidikan;
- c. dengan kebijakan sentralistis, maka akan terjadi penyeragaman dalam penataan semua komponen pendidikan, mulai dari guru, siswa, tujuan atau kompetensi, isi, strategi, sampai evaluasi.

## 2. Teori Nativisme

Teori nativisme berpandangan bahwa pribadi manusia dibawa sejak lahir. Manusia dipandang telah terbentuk pribadinya saat masih berada dalam kandungan. Pribadi manusia bersifat genetik, diturunkan dari orangtua kepada anak.

Bila ditelusuri ke akar filsafat, teori nativisme bersumber dari pandangan filsafat Arthur Schopenhauer (1788-1860). Oleh Schopenhauer dikatakan bahwa “*every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world*”, (Atkinson, 2012, 187). Pandangan Schopenhauer sendiri bersumber dari filsafat idealisme, khususnya idealisme versi Immanuel Kant.

Dalam pandangan Kant, berpikir adalah langkah awal menuju pemahaman tentang ada. Ada menjadi ada, berawal dari pikiran. Pandangannya antara lain tersirat dalam pernyataannya bahwa “*thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind .... Only from their union can cognition arise*”, (Atkinson, 2012: 168).

Nativisme disebut sebagai pandangan yang pesimistis. Pendidikan dipandang tidak berdaya dalam membentuk pribadi manusia, karena pribadi manusia telah terbentuk sejak masih dalam kandungan. Ulama, polisi, penjahat, misalnya, dalam pandangan nativisme pada dasarnya dilahirkan dan bukan hasil proses pendidikan.

Bila teori nativisme digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan, maka akan terdapat implikasi-implikasi berikut:

- a. pendekatan *laissez faire* akan dijadikan pendekatan utama dalam pengelolaan pendidikan;
- b. sejalan dengan pendekatan *laissez faire*, sentralisasi atau otonomi mutlak akan menjadi kebijakan utama penyelenggaraan pendidikan;
- c. dengan kebijakan sentralisasi atau otonomi mutlak, maka akan terjadi pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada sekolah dalam mengelola pendidikan;
- d. pemberian kebebasan seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan mencakup semua komponen pendidikan, mulai dari guru, siswa, kurikulum, strategi, sampai evaluasi.

### **3. Teori Konvergensi**

Teori konvergensi lahir sebagai respon terhadap teori empirisme dan teori nativisme yang bertolak belakang. Teori nativisme berpandangan bahwa pribadi manusia adalah hasil perpaduan antara unsur genetik dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Dalam pandangan konvergensi, ketika lahir, manusia telah membawa potensi dirinya, tetapi potensi tersebut hanya bisa berkembang maksimal bila lingkungan menyediakan

pengalaman belajar maksimal pula. Pribadi manusia terbentuk dari perpaduan antara dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Bila ditelusuri ke akar filsafat, teori konvergensi bersumber dari filsafat *Personalisme* yang digagas Louis William Stern (1871-1938). Dalam bukunya *Person und Sache*, Stern menjelaskan keterkaitan antara zat dan roh, antara unsur jasmani dan rohani, (Poerbakawatja, 1976). Pandangan Stren inilah yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya, dan melahirkan berbagai teori, termasuk teori konvergensi tentang pendidikan.

Konvergensi dipandang sebagai teori yang realistik. Dikatakan realistik, karena mencakup dua realitas sekaligus, yakni setiap manusia hadir dengan keunikan potensinya masing-masing di satu pihak, dan di pihak lain potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak mendapatkan stimulus pengembangan dari lingkungan.

Bila teori konvergensi digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan, maka akan terdapat implikasi-implikasi berikut:

- a. pendekatan demokratis akan dijadikan pendekatan utama dalam pengelolaan pendidikan;

- b. terkait dengan pendekatan demokratis tersebut, akan terdapat kebijakan pendidikan yang mengikat secara nasional, tetapi dalam kebijakan mengikat tersebut terdapat ruang yang memadai bagi daerah untuk berinisiatif dan berkeaktivitas dalam menyelenggarakan pendidikan;
- c. akan terjadi pepaduan secara sinergis terhadap komponen manusia, yakni pendidik dan peserta didik;
- d. dalam konteks pendidikan sekolah, bakat serta minat guru dan siswa akan dijadikan acuan awal penataan pendidikan;
- e. penataan komponen lainnya, konkretnya kurikulum, strategi, dan evaluasi, akan mengacu pada bakat serta minat guru dan siswa.

## **E. TEORI, PARADIGMA, DAN ISME PENDUKUNG TEORI PENDIDIKAN**

Sebagai bidang ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan adalah ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu pendidikan memerlukan suplai teori dari disiplin ilmu lain. Disiplin ilmu penyumbang teori untuk ilmu pendidikan misalnya, psikologi, sosiologi, dan antropologi.

Seperti halnya bidang pendidikan, di mana terdapat dua teori besar, dan lahir teori ketiga yang menjembatani dua teori besar tersebut, pada disiplin ilmu lain pun demikian. Hampir

dalam setiap bidang ilmu terdapat dua pandangan yang bertolak belakang, dan ada pihak yang langsung maupun tidak langsung, berusaha menyinergikan dua teori yang berbeda itu.

Dengan kata lain, teori empirisme, nativisme, dan konvergensi tentang pendidikan sejalan dengan sejumlah paradigma dan teori dari disiplin ilmu lain yang membahas manusia dengan segala dinamika dalam interaksinya. Terutama, psikologi, sosiologi, dan antropolog, sebagai ilmu penyumbang terbesar teori-teorinya untuk bidang pendidikan.

## **1. Psikologi Behaviorisme**

Dalam rentang sejarah pendidikan, paling tidak terdapat dua aliran psikologi yang memberikan urunan signifikan. Dua aliran psikologi tersebut adalah behaviorisme dan humanisme. Secara historis psikologi behaviorisme lahir terlebih dahulu dari psikologi humanisme, sehingga selama seratus tahun lebih pendidikan di berbagai penjuru dunia dikelola secara behavioristik.

Sumber awal pendorong lahirnya psikologi behaviorisme adalah teori Darwin tentang evolusi manusia. Atas dasar teori evolusi, para psikologi berusaha memahami manusia dengan melakukan percobaan terhadap hewan. Salah satu sumber utama yang melatarbelakangi lahirnya psikologi behaviorisme adalah

hasil penelitian terhadap hewan oleh seorang psikolog berbangsa Rusia, Iwan Petrowitsj Pavlov (1849-1936). Pavlov melakukan eksperimen terhadap anjing. Dari sana ia memperkenalkan konsep yang diyakini memiliki keterkaitan dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Konsep-konsep tersebut adalah stimulus, respons, dan asosiasi, (Atkinson dan Tomley, 2012).

Hasil penelitian Pavlov kemudian ditindaklanjuti oleh para psikologi dari berbagai belahan dunia, khususnya Amerika. Dua orang di antaranya adalah Thorndike yang melakukan percobaan terhadap kucing, dan Watson yang melakukan penelitian terhadap manusia. Walaupun melakukan penelitian terhadap manusia, tetapi Watson memosisikan manusia tidak lebih dari sekedar makhluk alam lainnya, tentu saja termasuk hewan, (Atkinson dan Tomley, 2012).

Pengembangan selanjutnya terhadap psikologi behaviorisme menghasilkan sejumlah teknik dalam mengelola perilaku manusia. Teknik-teknik tersebut antara lain penguatan positif, penguatan negatif, penghapusan, pengalihan, dan hukuman, (Soetarlinah, 1988).

Secara garis besar pokok pikiran psikologi behaviorisme tentang pendidikan sebagai berikut:

- a. pendidikan adalah proses perubahan tingkat laku untuk mencapai tujuan sesuai standar tertentu;

- b. proses perubahan tingkah laku dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pembiasaan berbasis stimulus-respons-asosiasi;
- c. teknik-teknik utama pendidikan versi behaviorisme adalah teladan, penguatan positif, penguatan negatif, penghapusan, dan pengalihan;
- d. guru adalah pelaksana pembelajaran sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak di luar dirinya;
- e. siswa wajib menjalankan tuntutan guru tanpa kompromi sebagai implikasi logis dari adanya ketentuan standar yang harus dicapai guru;
- f. tujuan pembelajaran adalah agar terjadi perubahan tingkah laku berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam diri siswa;
- g. isi pembelajaran bersifat objektif, terstruktur, permanen, dan berstandar tunggal;
- h. dalam hal strategi pembelajaran, metode ceramah dan "drill" merupakan metode utama;
- i. dalam penataan iklim pembelajaran, digunakan teknik motivasi, penguatan positif, penguatan negatif, pengalihan, dan hukuman;

- j. dalam hal evaluasi pembelajaran, acuan yang tepat adalah kriteria atau patokan, dengan penekanan pada hasil belajar.

Mengacu pada uraian tentang psikologi behaviorisme yang dikemukakan di atas, jelas bahwa psikologi behaviorisme sejalan dengan teori empirisme. Dikatakan sejalan, karena psikologi behaviorisme memosisikan manusia semata-mata hanya sebagai makhluk mekanis yang dapat dibentuk menjadi apa saja melalui teknik stimulus-respons-asosiasi.

## **2. Psikologi Humanisme**

Psikologi behaviorisme yang mendasarkan pengembangan teorinya pada hasil penelitian terhadap hewan, mendorong sejumlah psikolog untuk meneliti manusia sebagai basis pengembangan teori mereka. Salah satu di antaranya adalah Maslow (1908-1970). Tentang penelitian terhadap hewan untuk menghasilkan teori psikologi, Maslow menulis sebagai berikut:

“Penggunaan binatang mengakibatkan tak terelakkan sejak awal pengabaian kapasitas-kapasitas khas manusiawi, seperti sikap rela menjadi martir, pengorbanan diri, rasa malu, kasih sayang, humor, seni, keindahan, suara hati, rasa bersalah, patriotisme, cita-cita, penciptaan puisi, filsafat, musik atau ilmu pengetahuan”, (Goble, 1971: 37).

Untuk mengembankan teorinya, Maslow meneliti orang-orang yang dipandang baik dan sukses oleh masyarakat, serta kelompok masyarakat yang dipandang sehat secara sosial dalam kajian-kajian Antropologi. Dari sana ia membangun teorinya yang dikenal dengan teori hirarkhi kebutuhan manusia. Pada pokoknya Maslow memandang perbuatan manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat hierarki. Secara hierarki kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta kasih dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri dan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.

Menurut Maslow, ketika kebutuhan fisik terpenuhi minimal, maka akan muncul kebutuhan lebih tinggi, yakni kebutuhan rasa aman. Dalam hal makanan misalnya, hanya orang yang kenyanglah yang akan memikirkan rasa aman. Ketika lapar, orang akan berusaha memenuhi kebutuhan makan, dan mengabaikan sementara kebutuhan rasa aman. Demikian selanjutnya, bila kebutuhan rasa aman terpenuhi minimal, orang akan mulai memikirkan pemenuhan kebutuhan lebih tinggi, yakni kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan memiliki-dimiliki. Begitu seterusnya sampai kebutuhan harga diri atau penghargaan. Bila kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi minimal, maka manusia akan mulai memikirkan kebutuhan paling tinggi,

yakni kebutuhan aktualisasi diri. Para penganut psikologi humanisme Maslow memaknai pendidikan sebagai upaya aktualisasi diri manusia.

Selain Maslow, terdapat sejumlah psikolog humanisme yang juga mendasarkan pengembangan teori mereka pada hasil penelitian terhadap manusia. Salah satu di antaranya adalah Carl Rogers. Tentang manusia dan tindakannya, Rogers antara lain berpandangan bahwa *"the subjective human being has an important value.... that no matter how hi may by labeled and evaluated hi is a human person first of all"*, (Atkinson dan Tomley, 2012: 136).

Mengacu pada teori kebutuhan manusia menurut Maslow serta pandangan Rogers tentang manusia, dapat dikemukakan pokok pikiran tentang pendidikan humanisme sebagai berikut:

- a. pendidikan adalah proses aktualisasi diri melalui pemenuhan kebutuhan hidup;
- b. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan fisik minimalnya, tidak mungkin akan beraktualisasi diri secara efektif dan efisien;
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan rasa amannya secara memadai, akan berkembang menjadi manusia yang cenderung penakut;

- d. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan memiliki-dimiliki secara memadai, akan berkembang menjadi manusia yang cenderung mudah merasa terasing;
- e. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan harga dirinya, akan berkembang menjadi manusia yang cenderung mudah sakit hati;
- f. untuk sampai pada upaya aktualisasi diri efektif dan efisien, kebutuhan fisik, rasa aman, memiliki-dimiliki, dan harga diri siswa mesti terpenuhi secara minimal;
- g. guru adalah perancang tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan hasil analisisnya terhadap kebutuhan siswa;
- h. siswa berhak memilah dan memilih tugas sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya;
- i. tujuan pembelajaran adalah agar potensi atau bakat dan minat siswa yang unik berkembang maksimal;
- j. isi pembelajaran bersifat subjektif, tidak terstruktur, temporer, dan multistandar;
- k. dalam hal strategi pembelajaran, metode yang tepat adalah metode yang mendorong penemuan oleh siswa, seperti tanya-jawab, diskusi, dan eksperimen;

- l. dalam penataan iklim pembelajaran, digunakan teknik pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, sampai harga diri;
- m. dalam hal evaluasi pembelajaran, acuan yang tepat adalah nilai rata-rata kelompok, dengan penekanan pada proses pembelajaran.

Bila dikaitkan dengan teori utama pendidikan, psikologi humanisme sejalan dengan teori nativisme. Dikatakan sejalan karena pada psikologi humanisme setiap orang diposisikan sebagai subjek yang unik dengan kebutuhannya masing-masing yang berbeda kadarnya. Selain itu, juga karena psikologi humanisme memberikan perhatian kepada seluruh aspek diri dan karya manusia, baik pikiran, perasaan, maupun tindakan.

### **3. Paradigma Fakta Sosial**

Selain psikologi, sosiologi sebagai disiplin ilmu sosial juga memiliki pandangan-pandangan yang sejalan dengan teori pendidikan. Bahkan tidak hanya sejalan, melainkan ikut mewarnai pendidikan melalui kajian-kajian sosiologis terhadap pendidikan.

Dalam sosiologi terdapat dua paradigma besar yang memiliki pandangan bertolak belakang. Dua paradigma tersebut adalah paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial.

Kehadiran dua paradigma besar yang bertolak belakang tersebut mendorong hadirnya pandangan lain yang berusaha memadukan dua paradigma itu. Pandangan tersebut dikemukakan dalam teori yang disebut teori strukturasi, (Giddens, 2002).

Paradigma fakta sosial, sesuai namanya, memosisikan gejala sosial sebagai fakta alamiah, sebagaimana gejala alam lainnya. Tokoh utama dari paradigma fakta sosial adalah Auguste Comte. Menurut Comte, gejala sosial merupakan fakta alamiah yang tunduk pada hukum alam. Bagi Comte, fakta sosial harus diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap berbagai benda alam. Seperti halnya gejala alam yang terus berevolusi, gejala sosial pun terus berevolusi menuju kesempurnaan, (Ritzer, 2003). Oleh para ilmuwan, pandangan Comte ini disebut paradigma positivisme. Dikatakan paradigma positivisme karena paradigma ini menginterpretasikan fakta-fakta sosial secara empiris berbasis pengindraan. Ilmuwan lainnya menyebutnya sebagai paradigma objektifisme. Dikatakan paradigma objektifisme karena dalam kajian sosial dituntut adanya persamaan persepsi terhadap gejala sosial sebagai objek kajian, (Ritzer, 2003).

Dalam pandangan paradigma fakta sosial, kehidupan sosial tidak ada bedanya dibanding kehidupan organisme alam lainnya. Kalau secara fisik setiap manusia merupakan sebuah sistem yang

terdiri atas sejumlah komponen, begitulah kehidupan sosial. Kehidupan sosial juga dipandang sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komponen. Manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, dipandang sebagai komponen sistem sosial. Manusia dipandang hanya sebagai komponen sistem sosial, yang tidak bermakna bila berada diluar sistem sosial. Setiap komponen sistem sosial memainkan peran khasnya bagi tetap berlangsungnya mekanisme sistem sosial. Diasumsikan, komponen sistem sosial tidak memiliki makna jika berada di luar sistem sosial, tetapi disfungsionalnya salah satu atau lebih komponen sistem sosial, akan menyebabkan mekanisme sistem sosial tidak fungsional pula. Oleh karena itu, setiap komponen sistem sosial harus mengabdikan tanpa kompromi pada sistem sosial, (Abraham, 1982). Manusia adalah komponen sistem sosial yang tidak berarti bila berada di luar sistem sosial.

Karakteristik dari paradigma fakta sosial yang menekankan kehidupan sosial sebagai suatu sistem, menempatkan paradigma ini sebagai pemeliharaan stabilitas sosial bila diterapkan secara konsisten dalam mengelola kehidupan bersama. Dengan kata lain, paradigma fakta sosial tepat digunakan bila masyarakat yang hendak dicapai adalah masyarakat yang stabil tanpa gejolak sosial. Inilah keunggulan

utama dari paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial menawarkan masyarakat yang stabil, tenang, dan nyaman.

Tetapi dalam keunggulan paradigma fakta sosial ini juga terkandung kelemahan bila diterapkan secara mutlak. Kelemahan utamanya adalah tiadanya ruang yang memadai bagi terjadinya perubahan sosial. Dalam kenyataannya, sadar atau tidak sadar, paradigma ini sering diterapkan untuk memelihara status quo oleh pihak-pihak yang sedang berkuasa.

Mengacu pada analisis organisasi berdasarkan paradigma sosial yang dikemukakan Burrell dan Morgan (1994), paradigma fakta sosial menghasilkan sejumlah pokok pikiran bila diterapkan di bidang pendidikan sebagai berikut:

- a. Dalam konteks pendidikan, fakta sosial memandang manusia sebagai objek general yang bebas nilai, dan tunduk pada mekanisme sistem pendidikan, demi mempertahankan status quo sistem sosial;
- b. Tidak fungsionalnya sistem pendidikan dipandang sebagai akibat dari kesalahan manusia, seperti malas, tidak kreatif, tidak terampil, dan tidak cerdas;
- c. Secara konkret wujud dari penerapan paradigma fakta sosial di bidang pendidikan antara lain adalah kebijakan pendidikan yang sentralistik;

- d. Bila dikaitkan dengan psikologis pendidikan, paradigma fakta sosial sejalan dengan psikologi behavioristik;
- e. Bila dikaitkan dengan pendekatan penelitian, paradigma fakta sosial sejalan dengan penelitian kuantitatif;
- f. Bila dikaitkan dengan komponen pendidikan, dalam hal guru, paradigma fakta sosial akan memperlakukan guru sebagai komponen sistem sosial yang harus taat pada aturan sosial;
- g. Dalam hal guru, peran guru di kelas tidak lebih dari sekedar penerus ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa inisiatif, apalagi kreativitas;
- h. Dalam hal siswa, seperti halnya guru, siswa pun hanya melaksanakan ketentuan yang telah dirancang guru, sesuai tuntutan pemangku kepentingan pendidikan nasional;
- i. Siswa menjadi objek pendidikan dari guru, seperti halnya guru juga menjadi objek penyelenggaraan pendidikan dari pemangku kepentingan pendidikan nasional;
- j. Dalam hal tujuan atau kompetensi dan isi pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan nasional akan merumuskan tujuan atau kompetensi, dan menetapkan isi pendidikan dari umum sampai khusus;

- k. Tidak tersedia ruang bagi setiap satuan pendidikan sekolah, guru, apa lagi siswa, untuk ikut menentukan tujuan dan isi pendidikan;
- l. Dalam hal strategi pendidikan, strategi yang digunakan akan sama untuk pendidikan di manapun;
- m. Tidak ada ruang bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan dan menggunakan strategi di luar strategi yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan pendidikan nasional;
- n. Dalam hal evaluasi pendidikan, seperti halnya penyeragaman komponen pendidikan lainnya, evaluasi pun menggunakan standar seragam untuk semua siswa, di mana siswa dikatakan berhasil bila memenuhi kriteria yang sama untuk semua siswa.
- o. Bila dikaitkan dengan teori evaluasi, acuan yang digunakan dalam evaluasi adalah acuan kriteria atau patokan, bukan acuan norma, di mana siswa dikatakan berhasil bila mencapai standar atau kriteria tertentu.

Bila dikaitkan dengan teori utama pendidikan, maka paradigma fakta sosial sejalan dengan teori empirisme. Dikatakan sejalan dengan teori empirisme, karena kedua-duanya memandang manusia secara sama, dan diposisikan sebagai objek pendidikan. Empirisme berpandangan bahwa semua manusia

lahir dalam keadaan kosong, sementara paradigma fakta sosial berpandangan bahwa setiap manusia tak lebih dari sekedar komponen sosial yang tunduk pada kehendak sistem sosial.

#### **4. Paradigma Definisi Sosial**

Paradigma Definisi sosial lahir sebagai reaksi atau anti tesis terhadap paradigma fakta sosial. Tokoh utama paradigma definisi sosial adalah Max Weber. Bagi Weber, sosiologi adalah ilmu yang berusaha menafsirkan tindakan sosial manusia untuk sampai pada penjelasan sebab akibat tindakannya, (Ritzer, 2003).

Kalau pada paradigma fakta sosial manusia diposisikan sebagai objek kajian seperti halnya objek kajian berbagai ilmu pengetahuan alam, maka pada paradigma definisi sosial manusia diposisikan sebagai subjek yang unik. Oleh karena keunikannya itu, maka setiap manusia harus dipahami secara unik melalui pemahaman interpretasi, atau pemahaman empati, (Ritzer, 2003). Oleh paradigma fakta sosial, manusia dipandang sebagai aktor yang bebas menentukan apa yang penting dan perlu dilakukannya.

Oleh para ilmuwan, paradigma Definisi Sosial disebut juga sebagai paradigma subjektivisme. Disebut paradigma subjektivisme, karena paradigma definisi sosial menempatkan

setiap manusia sebagai subjek yang unik dalam kajian sosial. Menurut pandangan paradigma definisi sosial, manusia merupakan aktor yang mengonstruksi realitas sosial. Realitas sosial tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dikonstruksi oleh manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Manusia bertindak berdasarkan hasil pendefinisianya terhadap perannya dalam realitas sosial, (Abraham, 1982).

Penempatan manusia sebagai aktor sosial yang mengonstruksi realitas sosial dalam paradigma definisi sosial membuat paradigma ini unggul sebagai paradigma pendorong perubahan sosial. Dibanding paradigma fakta sosial yang mengutamakan stabilitas sosial dan cenderung memelihara “status quo”, paradigma definisi sosial justru mendorong terjadinya perubahan sosial. Di sinilah letak keunggulan paradigma definisi sosial dibanding paradigma fakta sosial.

Bila dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan, penggunaan paradigma definisi sosial menghasilkan sejumlah pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Berlawanan dengan contoh konkret penerapan paradigma fakta sosial yang berwujud kebijakan sentralisasi pendidikan, salah satu contoh konkret penerapan paradigma definisi sosial adalah kebijakan desentralisasi atau otonomi pendidikan;

- b. Melalui kebijakan desentralisasi pendidikan, pengelola pendidikan daerah diposisikan sebagai aktor yang mengonstruksi realitas sosial pendidikan daerah;
- c. Dalam hal penelitian, aplikasi paradigma definisi sosial dalam penelitian menghasilkan sejumlah desain atau model penelitian kualitatif, seperti biografi, fenomenologi, teori grounded, etnografi, etnomenodologi, studi kasus, dramaturgi, interaksi simbolik, hermeneutik, konstruksi sosial, analisis wacana, dan metode refleksi, (Creswell, 1998);
- d. Guru diposisikan sebagai aktor sosial yang menginisiasi dan mengkreasi pendidikan di kelas, dengan diberi ruang maksimal untuk bebas mengkreasi tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pendidikan;
- e. Dalam hal siswa, seperti halnya guru, siswa pun mendapatkan kesempatan untuk berinisiatif dan berkreaitivitas dalam pembelajaran, di mana setiap siswa diperlakukan oleh guru sebagai aktor atau subjek yang unik;
- f. Dalam hal tujuan dan isi pendidikan, setiap satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menetapkan tujuan umum dan isi pokok pendidikan, sementara elaborasinya

- menjadi lebih khusus untuk digunakan dalam pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada guru;
- g. Kalaupun terdapat rambu-rambu umum tentang tujuan dan isi pendidikan nasional, keberadaannya diposisikan sebagai pemberi inspirasi, dan bukan sesuatu yang wajib diikuti oleh sekolah dan guru;
  - h. Dalam hal strategi pendidikan, strategi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik siswa, di mana guru mendapatkan hak penuh untuk mengembangkan strategi yang dinilai tepat untuk setiap situasi pembelajaran;
  - i. Dalam kajian strategi pembelajaran, strategi yang dipandang tepat untuk aplikasi paradigma definisi sosial disebut strategi *heuristic*;
  - j. Dalam hal evaluasi pembelajaran, terkait dengan penghargaan terhadap keunikan siswa dalam pembelajaran, pendekatan yang digunakan dalam evaluasi adalah pendekatan norma, bukan kriteria atau patokan.

Bila dikaitkan dengan teori pendidikan, maka paradigma definisi sosial sejalan dengan teori nativisme. Dikatakan sejalan dengan teori nativisme, karena kedua-duanya menempatkan setiap manusia sebagai subjek pendidikan. Nativisme menyebut manusia sebagai makhluk unik yang berbeda antara satu dengan

lainnya, sementara paradigma definisi sosial menyebut setiap manusia sebagai aktor sosial penentu realitas sosial. Dengan demikian juga berarti paradigma definisi sosial sejalan dengan psikologi humanisme, karena psikologi humanisme sejalan dengan teori nativisme.

## **5. Teori Strukturasi**

Selain dua paradigma besar sosiologi, yakni paradigma definisi sosial dan paradigma fakta sosial, ada sosiolog yang berusaha memadukan kedua paradigma tersebut. Salah satu di antaranya adalah Giddens. Oleh Atkinson (2015: 44), misalnya, dikatakan "*More recently, sociologists such as British theorist Anthony Giddens have focused on the contrast between Durkheim's approach to society as a whole, and Weber's concentration on the individual as the unit of study*". Lebih konkret lagi, Menurut Ritzer (1998), Giddens memadukan kedua paradigma tersebut secara sengaja melalui teorinya yang disebut strukturasi. Dalam teori stukturasi terdapat dua unsur, yakni struktur dan agen. Struktur adalah aturan-aturan dalam masyarakat yang merupakan unsur utama paradigma fakta sosial, sementara agen adalah pelaku yang bertindak secara rasional sesuai kondisi nyata yang sejalan dengan paradigma definisi sosial.

Dalam pandangan Giddens (2003), strukturasi adalah suatu realitas sosial yang terbentuk karena interaksi antara agen dan struktur. Agen adalah representasi dari aktor yang memiliki kebebasan, sementara struktur adalah representasi dari sistem sosial yang mengikat. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kebebasan aktor adalah kebebasan dalam sistem, sementara keteraturan sistem adalah keteraturan yang menyediakan pilihan bagi kebebasan aktor.

Secara teoritis paradigma definisi sosial dan paradigma fakta sosial berbeda dan dapat dibedakan. Namun, dalam aplikasinya, sebagaimana dikemukakan Giddens, tidak mungkin dilakukan pemisahan secara mutlak antara keduanya. Oleh karena itu, upaya memadukan kedua paradigma tersebut merupakan upaya yang realistis.

Dalam konteks pendidikan, teori strukturasi berisi sejumlah pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Dalam konteks pendidikan sekolah, pemaduan paradigma objektivisme dan subjektivisme akan berwujud hadirnya perundang-undangan dan kebijakan yang memberikan keleluasaan memadai bagi pelaku pendidikan di daerah, termasuk guru, untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya;

- b. Tidak mungkin pendidikan dikelola tanpa peraturan yang mengikat, tetapi peraturan itu mesti menyediakan ruang bagi pelaku pendidikan untuk berinisiatif dan berkeaktivitas;
- c. Tanpa peraturan yang mengikat, sama saja dengan menghancurkan kebersamaan, tetapi tanpa cukup ruang inisiatif dan kreativitas, sama saja dengan mempertahankan status quo dan membuat pendidikan tak menghasilkan perubahan signifikan;
- d. Secara praktis Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah aturan yang mengikat, yang sejalan dengan paradigma fakta sosial, atau struktur dalam teori strukturasi;
- e. Sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan kurikulum muatan lokal adalah ruang yang diberikan kepada daerah untuk berinisiatif dan berkeaktivitas sesuai dengan kondisinya masing-masing, yang sejalan dengan paradigma definisi sosial, atau agen dalam teori strukturasi.

## **6. Paradigma Superorganik**

Seperti halnya bidang pendidikan, psikologi, dan sosiologi, dalam bidang antropologi pun terdapat dua paradigma besar,

yakni paradigma superorganik dan paradigma konseptualis. Dari dua paradigma tersebut, kemudian lahir paradigma ketiga, yakni paradigma realis.

Paradigma superorganik adalah paradigma yang hadir untuk menjelaskan eksistensi kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan, istilah konseptualis mengandung makna bahwa kebudayaan berada di luar, bahkan di atas manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Istilah ini pada awalnya digunakan oleh Kroeber dan Durkheim, untuk menjelaskan pandangan mereka tentang eksistensi kebudayaan. Menurut Durkheim, kebudayaan berada di luar manusia. Kebudayaan bukan diciptakan, melainkan berkuasa terhadap manusia. Kebudayaan sudah ada dan manusia hanya mempelajarinya, (Kneller, 1989).

Pandangan Durkheim amat dipengaruhi oleh pandangan Comte dalam sosiologi. Oleh Durkheim dikatakan bahwa kebudayaan merupakan fakta-fakta sosial yang objektif, dan individu tidak mempunyai pilihan lain selain tunduk pada kebudayaan di luar dirinya. Konsep fakta sosial sendiri merupakan konsep yang dikemukakan Comte, terkait dengan pandangannya tentang hakikat masyarakat, (Ritzer dan Goodman, 2004). Oleh Durkheim, kebudayaan dipandang

sebagai pemberian entah oleh siapa, atau sudah ada dengan sendirinya, dan manusia hanya mempelajari dan memilikinya.

Antropolog lainnya, Kroeber, sejalan dengan Durkheim, berpandangan bahwa kebudayaan merupakan kenyataan eksistensial di luar manusia. Kebudayaan hadir bukan karena dihadirkan manusia, melainkan ia ada dengan sendirinya. Bagi Kroeber, manusia adalah unsur organik kebudayaan, sedangkan kebudayaan berada pada posisi superorganik. Manusia tidak memiliki pilihan bebas terhadap budaya tertentu, melainkan suka tidak suka ia mesti mempelajari budaya yang telah tersedia dan hidup di dalamnya, (Kneller, 1989).

Oleh Kneeler, (1989), dikatakan bahwa paradigma superorganik memiliki implikasi pada penyelenggaraan pendidikan dengan pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Pendidikan dimaknai sebagai proses pengawasan kebudayaan terhadap manusia agar manusia dibentuk sesuai dengan kemauan kebudayaan;
- b. Individu memang ikut mengambil peran dalam proses pendidikan, tetapi peran tersebut hanyalah sebagai alat bagi kebudayaan untuk mencapai tujuannya;
- c. Dalam hal kurikulum, paradigma superorganik berpandangan bahwa kurikulum adalah hasil rumusan

- kemauan kebudayaan, sehingga menjadi wajib bagi setiap individu;
- d. Itu berarti, tidak terdapat ruang bagi individu untuk memilih belajar sesuai dengan bakat dan minatnya;
  - e. Negara bertanggung jawab mengawasi guru agar mereka melaksanakan profesinya sesuai dengan standar baku yang telah digariskan;
  - f. Guru tidak lebih dari alat semata untuk mencapai tujuan pendidikan;
  - g. Pendidikan adalah alat kebudayaan untuk mengontrol masyarakat;
  - h. Keberadaan pendidikan baik formal, informal, maupun nonformal, dalam rangka membawa manusia ke dalam sistem kontrol budaya;
  - i. Walaupun kebijakan pendidikan ditetapkan oleh individu-individu, tetapi para individu hanyalah alat bagi kekuatan budaya untuk mencapai tujuannya;
  - j. Bila dikaitkan dengan kurikulum, bagi paradigma superorganik, kurikulum semata-mata berisi unsur-unsur kebudayaan;
  - k. Dengan demikian, kurikulum berfungsi memelihara keberlanjutan kebudayaan;

1. Bahkan sekolah pun semata-mata berfungsi hanya sebagai pusat pewarisan kebudayaan, tak lebih, dan tak kurang.

Bila dikaitkan dengan paradigma sosiologi, paradigma superorganik sejalan dengan paradigma fakta sosial. Bila dikaitkan dengan landasan psikologis pendidikan, paradigma superorganik sejalan dengan psikologi behavioristik. Bila dikaitkan dengan teori tentang terbentuknya pribadi manusia, paradigma superorganik sejalan dengan teori empirisme. Bila dikaitkan dengan pendekatan penelitian, paradigma superorganik sejalan dengan pendekatan kuantitatif.

## **7. Paradigma Konseptualis**

Paradigma konseptualis merupakan paradigma tandingan terhadap paradigma superorganik. Penggunaan istilah konseptualis dalam konteks kebudayaan mengandung makna bahwa kebudayaan adalah hasil dari proses kerja manusia dalam mengelola hidup dan dunianya. Para penganut konseptualis yakin bahwa setiap wujud kebudayaan masa kini dibangun oleh individu-individu di masa lalu, dan itu berarti kegiatan individu masa kini akan menghasilkan wujud kebudayaan tertentu pula. Kebudayaan adalah hasil pengembangan konsep para antropolog, (Kneller, 1989).

Tidak seperti halnya paradigma superorganik yang memandang kebudayaan berada di luar, bahkan di atas manusia, paradigma konseptualis justru memandang kebudayaan sebagai produk individu-individu manusia. Menurut Linton, (dalam Kneller, 1989) kebudayaan adalah produk dari pikiran manusia semata, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Sebagai produk manusia, kebudayaan dikuasai, direvisi, bahkan akan ditinggalkan dan diganti dengan yang baru, ketika manusia tidak memerlukannya.

Berikut ini beberapa pokok pikiran pendidikan yang bersumber dari paradigma konseptualis:

- a. Dalam konteks pendidikan, para konseptualis memosisikan peserta didik sebagai pihak yang mempelajari kebudayaan sesuai bakat dan minatnya;
- b. Bagi penganut konseptualis, kurikulum atau isi pendidikan adalah kebudayaan, tetapi peserta didik memiliki hak untuk mempelajari kebudayaan sesuai bakat dan minatnya, bukan sesuai tuntutan pihak di luar dirinya;
- c. Peserta didik juga mempunyai hak untuk mengembangkan kebudayaan, serta memproduksi kebudayaan baru;

- d. Dalam hal kurikulum, paradigma konseptualis berpandangan bahwa kurikulum disediakan untuk siswa dan bukan siswa untuk kurikulum;
- e. Dengan pandangan demikian, posisi kurikulum menjadi netral, sedangkan siswa menjadi sentral;
- f. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, bahkan peran guru tidak lebih dari penyedia iklim bagi siswa untuk mengembangkan kebudayaan;
- g. Dalam hal strategi pembelajaran, guru lebih mengedepankan penemuan dibanding indoktrinasi.

Bila dikaitkan dengan paradigma sosiologi, paradigma konseptualis sejalan dengan paradigma definisi sosial. Bila dikaitkan dengan psikologis pendidikan, paradigma konseptualis sejalan dengan psikologi humanistik. Bila dikaitkan dengan teori tentang terbentuknya pribadi manusia, paradigma konseptualis sejalan dengan teori nativisme.

## **8. Paradigma Realis**

Paradigma realis merupakan hasil dari upaya memadukan paradigma superorganik dan paradigma konseptualis. Bagi para realis, kebudayaan adalah hasil konsep manusia, sekaligus sebuah kenyataan, (Bidney dan Bagby, dalam Kneller, 1989).

Para penganut paradigma realis berpandangan bahwa terdapat payung besar kebudayaan yang berada di luar jangkauan individu dan bahkan membatasi ruang gerak individu, tetapi setiap individu memiliki kemampuan untuk mengisi ruang besar kebudayaan tersebut dengan produk-produk kebudayaan individu. Interaksi dan akumulasi antar produk budaya individu akan membentuk budaya kelompok, dan dengan sendirinya mengisi bingkai besar kebudayaan manusia sepanjang masa, (Kneller, 1989).

Dalam konteks pendidikan, penganut paradigma realis berpandangan bahwa pendidikan pasti memiliki sistem tertentu, tetapi individu-individu dalam sistem pendidikan dapat dilatih untuk mengisi dan mengambil bagian dalam dinamika sistem sesuai dengan bakat dan minatnya.

Dalam konteks pendidikan sekolah, paradigma realis memiliki pandangan-pandangan berikut:

- a. Pendidikan adalah sebuah sistem, tetapi sistem tersebut hanya bisa jalan bila diisi oleh individu-individu yang sesuai;
- b. Manusia mampu melakukan penyesuaian terhadap kenyataan objektif, baik yang bersifat alamiah, maupun hasil ciptaan sesama manusia;

- c. Manusia perlu dilatih untuk merubah kebudayaan sesuai nilai-nilai dasar yang dianutnya;
- d. Perubahan kebudayaan dimulai dari nilai dasar, dan dari sana manusia dilatih untuk menemukan nilai-nilai baru sesuai kondisi zamannya;
- e. Untuk itu, diperlukan asumsi-asumsi yang kuat sebagai dasar berpijak bagi generasi muda, (Kneller, 1989).

Bila dikaitkan dengan pandangan filsafat tentang manusia, paradigma realis sejalan dengan filsafat realisme. Bila dikaitkan dengan teori tentang terbentuknya pribadi manusia, paradigma realis sejalan dengan teori konvergensi. Bila dikaitkan dengan paradigma sosial, paradigma realis sejalan dengan teori strukturasi.

## BAB III

### FILSAFAT TENTANG MANUSIA DAN PENDIDIKAN

#### A. Pengertian dan Sistem Filsafat

Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *filosofia*. Kata *filosofia* sendiri terdiri atas dua kata, *filo* dan *sofia*. *Filo* artinya “cinta”, dan *sofia* artinya “kebijaksanaan” atau “kebenaran”, (Poedjawijatna, 2005).

Aspek etimologis filsafat memberikan pesan utama bahwa orang yang berfilsafat adalah orang yang serius berupaya menemukan kebenaran atau kebijaksanaan hakiki. Ibarat seorang yang sedang jatuh cinta, ia akan berusaha serius untuk menggapai cintanya itu. Orang yang berfilsafat adalah orang yang jatuh cinta pada kebenaran atau kebijaksanaan. Oleh karena itu, ia akan berusaha serius untuk mendapatkannya.

Secara tradisional, sebagai sistem, filsafat memiliki tiga komponen. Tiga komponen filsafat adalah ontologi/metafisika, epistemologi, dan aksiologi, (Awuy, 2014)). Ontologi berasal dari kata *ontos* yang artinya ada. Jadi ontologi adalah bagian dari filsafat yang mengkaji hakikat dari segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Ontologi sendiri memiliki sejumlah bidang kajian, misalnya kosmologi, theodicea, dan antropologia, (Poedjawijatna, 2005).

Epistemologi diartikan sebagai, "*the party of PHILOSOPHY that is about the study of how we know things*", (Cambridge Advanced Learner's Dictionari, 2008: 472). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa epistemologi adalah bagian dari filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Melalui epistemologi, dikaji hal-hal seperti pengetahuan ilmu, komponen ilmu, metode ilmu, kebenaran ilmu, klasifikasi ilmu, etika ilmu, serta keterbatasan ilmu.

Axiologi adalah bagian dari filsafat yang membahas hakikat nilai. Dalam kajian axiology, nilai dipilah menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Merujuk pada pandangan filsafat antropologi tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religi, (Poedjawijatna, 2005), nilai etika dapat dipilah lagi menjadi etika sosial, etika susila, dan etika religi.

Dalam kajian filsafat, ketiga jenis nilai etika menempati posisi setara. Ketika seorang pemeluk agama berusaha agar tidak terlambat sampai ke tempat ibadah untuk beribadah misalnya, ia benar secara religi. Namun, ketika untuk itu, saat dalam perjalanan menuju tempat ibadah ia melanggar rambu-rambu lalu lintas misalnya, maka ia melanggar dua nilai sekaligus, yakni nilai sosial dan nilai religi.

## **B. Manusia Dalam Pandangan Filsafat**

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, ibarat pria dan wanita, siang dan malam, kemarau dan hujan, demikianlah realitas wujud hasil kajian ilmiah manusia. Hal yang sama juga berlaku dalam kajian filsafat. Dalam kajian filosofis terhadap hakikat manusia, lahir dua aliran besar tentang siapa manusia. Dua aliran tersebut adalah materialisme dan idealisme. Kemudian ada filsuf yang menyinergikan dua aliran tersebut, dan lahirlah aliran realisme.

### **1. Filsafat Materialisme**

Filsafat materialisme dijelaskan secara singkat sebagai *“the doctrine that all real existence is ultimately of some thing material”*, (Atkinson, 2011, 341). Bila diterlusuti ke akar sejarah, filsafat materialisme dapat ditemukan dalam pemikiran filsuf Yunani klasik, misalnya dalam pandangan Zeno. Bagi Zeno, jiwa adalah benda padat, tak lebih, seperti meja misalnya, (Russell, 2007).

Filsafat materialisme mengalami kejayaannya pada abad XIX. Salah satu tokohnya adalah Junalien Offray De Lamettei, (1709-1751). Bagi Lamettei, manusia tidak beda dibanding binatang, tidak berjiwa, hanya sekedar materi. Berpikir adalah

produk dari mekanisme kerja fisik semata, (Poedjawijatna, 2005).

Dalam pandangan penganut materialisme, manusia ibarat mesin listrik yang menghasilkan nyala listrik. Nyala listrik ibarat jiwa. Jiwa manusia adalah produk dari mekanisme kerja mesin, yang akan berakhir keberadaannya ketika mesinnya berhenti bekerja. Semboyan utama dari filsafat materialisme adalah “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat”.

Bila dikaitkan dengan teori tentang terbentuknya pribadi manusia, maka filsafat materialisme sejalan dengan teori empirisme, di mana pribadi manusia dipahami sebagai hasil dari pembentukan lingkungan. Dalam pandangan empirisme, manusia lahir dalam keadaan kosong, putih bersih, tidak membawa apa-apa, dan kekosongan itu akan diisi oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Hasil interaksi tersebutlah yang secara akumulatif membentuk pribadi manusia. Bagi empirisme dan sejalan dengan materialisme, hitam putihnya manusia ditentukan oleh wujud interaksinya dengan lingkungan.

Pandangan materialisme tentang manusia berimplikasi pada cara memperlakukan manusia, termasuk dalam pendidikan. Implikasi tersebut dalam konteks pembelajaran di sekolah sebagai berikut:

- a. Terjadi penyeragaman berbagai hal dalam pembelajaran;
- b. Dengan penyeragaman itu, guru mengajarkan hal yang sama, menggunakan pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan media yang sama, serta diakhiri dengan evaluasi yang sama pula;
- c. Dalam hal model mengajar, pandangan materialisme melahirkan model mengajar satu arah, yang oleh Freire (dalam Latham, Dkk, 2008) disebut model bank;
- d. Dalam model bank, guru dipandang sebagai penguasa dan pemilik uang (baca materi pelajaran) sementara siswa diposisikan sebagai bank (baca: wadah kosong penampung materi pelajaran) yang disampaikan guru;
- e. Dalam hal strategi pembelajaran, pandangan materialisme melahirkan strategi pembelajaran yang berpusat pada guru, yang oleh Bruner (dalam Saputro dan Abidin: 1966) disebut strategi ekspositori;
- f. Pada strategi ekspositori, sejalan dengan model satu arah, semua informasi utama dikuasai guru, dan disampaikan secara deduktif kepada siswa;
- g. Dalam hal metode pembelajaran, pandangan materialisme mengutamakan metode ceramah dan latihan berulang atau drill;

- h. Kalaupun terdapat metode lain yang digunakan, seperti pemberian tugas dan tanya-jawab, metode-metode tersebut tetap saja menekankan kendali ketat guru secara terukur terhadap hasil belajar siswa;
- i. Penggunaan metode apa pun akan ditata sedemikian rupa sehingga akhirnya semua siswa sampai pada satu tujuan yang sama;
- j. Dalam hal evaluasi, sejalan dengan penyeragaman hasil belajaran, evaluasi menggunakan acuan kriteria atau patokan, bukan acuan norma.

## **2. Filsafat Idealisme**

Filsafat idealisme merupakan lawan dari filsafat materialisme. Oleh Atkinso (2011: 341) idealisme diartikan melalui pernyataan, *“The view that reality consists ultimately of some thing non-material, whether it be mind, the contents of mind, spirits, or one spirit. The opposite is poin of view is materialism”*.

Kalau filsafat materialisme memandang manusia sebagai makhluk mekanis, maka filsafat idealisme memandang manusia sebagai makhluk ide, yang hanya bisa dipahami keberadaannya melalui berpikir. Bagi idealisme, hakikat manusia bukan pada wujud fisiknya, melainkan pada ide yang tidak kelihatan.

Idealisme memiliki semboyan, “manusia ada sebelum ia ada, dan tetap ada walaupun sudah tiada”.

Bila ditarik ke akar sejarah filsafat Eropa, filsafat idealisme dapat ditemukan dalam pemikiran filsuf Yunani kuno, seperti Plato. Tentang idealismenya, Plato menyatakan:

“Dalam keadaan aslinya sebelum manusia diturunkan ke dunia ia melihat bentuk-bentuk itu di alam aslinya. Jika manusia kemudian memperoleh badan jasmaniahnya, maka ia melalui panca indranya akan ingat kembali kepada cita-cita itu. Dengan demikian pengindraan tidak memberi pengetahuan baru, tetapi ingatan saja kepada cita-cita yang telah ada di dalam asalnya” (Poerbakawatja, 1976: 237).

Bila dikaitkan dengan teori tentang terbentuknya pribadi manusia, maka filsafat idealisme sejalan dengan teori nativisme, yang berpandangan bahwa pribadi manusia telah dibawa sejak lahir. Bagi nativisme, setiap manusia lahir dengan pembawaannya masing-masing, dan pembawaan itulah yang akan membentuk pribadinya.

Pandangan idealisme tentang manusia berimplikasi pada cara memperlakukan manusia, termasuk dalam pendidikan. Implikasi tersebut dalam konteks pembelajaran di sekolah sebagai berikut:

- a. Siswa diposisikan sebagai makhluk unik, dan keunikan itu dihargai dalam pengelolaan pembelajaran;
- b. Guru diposisikan sebagai penyedia dan pemelihara iklim pembelajaran, yang memungkinkan siswa mengembangkan keunikan potensi dirinya;
- c. Akan terjadi penganekaragaman berbagai hal dalam pembelajaran;
- d. Dengan penganekaragaman itu, sekolah menyediakan aneka pilihan pelajaran, di mana siswa diberi kebebasan untuk memilih mengikuti pelajaran sesuai bakat dan minatnya;
- e. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan multi metode dan multi media;
- f. Dalam hal evaluasi, sejalan dengan penganekaragaman metode dan media pembelajaran, evaluasi yang digunakan adalah evaluasi acuan norma, bukan patokan;
- g. Dalam hal strategi pembelajaran, pandangan idealisme melahirkan strategi yang oleh Bruner (dalam Saputro dan Abidin, 1966) disebut strategi heuristik;
- h. Strategi heuristik adalah strategi yang memfasilitasi siswa untuk memproses sendiri hasil belajarnya, sesuai bakat dan minatnya;

- i. Pada strategi ini siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpikir dan bertindak secara induktif dalam pembelajaran.
- j. Secara konkret metode utama dalam strategi heuristik adalah metode-metode yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri hasil belajarnya, seperti pemberian tugas, tanya-jawab, diskusi, eksperimen, dan karya wisata;
- k. Dalam strategi heuristik mungkin saja guru menggunakan metode khas strategi ekspositori seperti ceramah, tetapi penggunaan metode tersebut hanya sebagai pengantar atau pelengkap metode-metode khas strategi heuristik.

### **3. Filsafat Realisme**

Pada awalnya, filsafat realisme adalah filsafat alam, yakni filsafat yang lebih tertarik mempelajari realitas alam dibanding hanya mempelajari manusia. Manusia tetap dipelajari, tetapi kajian terhadap manusia diposisikan sebagai bagian dari kajian terhadap alam. Filsafat realisme adalah filsafat yang mengawali penggunaan akal untuk mengkaji pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan alam, (Poerbakawatja, 1976).

Dalam perkembangannya, filsafat realisme melahirkan filsafat realisme kritis, di mana setiap realitas dipahami memiliki dua sisi, yakni sisi nyata dan sisi tidak nyata. Salah satu tokoh realisme kritis, Kulpe, berpandangan bahwa, "Hanya adanya realitas yang objektif dapat memberi dasar bagi penyelidikan dunia di luar kita dan kesadaran kita", (Poedjawijatna, 2005: 134). Pandangan Kulpe memberikan pesan bahwa di satu pihak ada sisi nyata yang bersifat materi objektif, tetapi di pihak lain, dari materi objektif itu, kita dihantar untuk memahami objek lain yang tidak nyata. Objek kajian yang nyata adalah substansi kajian filsafat materialisme, sedang objek lain yang tidak nyata adalah substansi kajian filsafat idealisme. Dua objek kajian itulah yang merupakan substansi kajian realisme.

Pada sisi lain, filsafat idealisme pun akhirnya melahirkan pandangan lebih netral yang disebut idealisme realistik. Kalau idealisme murni sangat mengutamakan roh, dan kurang menghargai jasmani, maka idealisme realistik menempuh jalan tengah yang juga menghargai jasmani, (Poedjawijatna: 2005: 177). Bagi idealisme realistik, roh membutuhkan jasmani agar nyata, sedangkan jasmani tanpa roh bukanlah manusia. Meskipun demikian, roh akan tetap ada, meski tanpa jasmani.

Bila dikaitkan dengan teori pendidikan, pandangan filsafat realisme tentang manusia sejalan dengan teori konvergensi

tentang terbentuknya pribadi manusia. Dikatakan sejalan, karena di satu pihak filsafat realisme merupakan perpaduan antara filsafat materialisme dan idealisme, sementara di pihak lain teori konvergensi merupakan perpaduan antara teori empirisme dan nativisme. Dengan kata lain, kedua-duanya mengakui adanya dua hal berbeda yang saling melengkapi, yakni jasmani dan rohani, serta pengalaman dan pembawaan.

Bila dikaitkan dengan paradigma dan teori dalam sosiologi, maka filsafat realisme sejalan dengan teori strukturasi, sedangkan bila dikaitkan dengan paradigma dalam antropologi, maka filsafat realisme sejalan dengan paradigma realis. Dengan demikian, implikasi filsafat realisme dalam penyelenggaraan pendidikan juga sama dengan implikasi teori konvergensi, teori strukturasi, dan paradigma realis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Adapun beberapa implikasi filsafat realisme dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- a. Dalam kebijakan pendidikan, tersedia ruang desentralisasi atau otonomi;
- b. Dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi, pada tataran makro, terdapat aturan yang mengikat, yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pendidikan di tataran mikro;

- c. Dalam konteks pendidikan nasional, ikatan pada tataran makro tersebut berupa undang-undang sistem pendidikan nasional, dan berbagai peraturan pelengkapanya;
- d. Secara konkret, terdapat ruang bagi daerah, sekolah, dan guru untuk berinisiatif dan berkreaitivitas dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi inisiatif dan kreaitivitas tersebut tak boleh keluar dari kerangka aturan yang telah ditetapkan;

## **BAB IV**

### **FILSAFAT ANTROPOLOGI DAN PENDIDIKAN**

Pendidikan adalah proses interaksi antara sesama manusia. Oleh karena itu, pandangan tentang siapa manusia menjadi penting dipahami dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Salah satu pandangan mendasar dan menyeluruh tentang manusia dirangkum dalam pandangan filsafat antropologi tentang hakikat manusia. Filsafat antropologi dapat disebut sebagai filsafat realisme, karena di dalamnya terkandung dua pandangan tentang hakikat manusia, yakni pandangan materialisme dan pandangan idealisme. Dalam pandangan filsafat antropologi, pada hakikatnya manusia adalah makhluk individu, sosial, susila, dan religi, (Poedjawijatna, 2005).

#### **A. Makhluk Individu dan Pendidikan**

Menurut pandangan filsafat antropologi, setiap manusia unik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Poerwadarminta (1995: 1129), kata unik diartikan sebagai “hanya satu-satunya; tak ada duanya; tidak ada yang menyamai”. Bagi filsafat antropologi, di antara miliaran manusia di muka bumi ini tidak ada satupun orang yang sama dengan orang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan harus menghargai keunikan

tersebut. Wujud konkret dari penghargaan itu adalah penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat dan minat positif dalam diri setiap peserta didik. Secara makro, dalam hal bekerja pun demikian. Idealnya, setiap orang bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya.

Dalam konteks pendidikan sekolah, hakikat manusia sebagai makhluk individual berimplikasi pada penataan semua unsur pendidikan, mulai dari guru, siswa, tujuan pendidikan, isi pendidikan, strategi pendidikan, maupun evaluasi pendidikan. Implikasi hakikat manusia sebagai makhluk individu dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain:

1. Dalam hal guru, seorang guru adalah orang yang benar-benar berbakat dan berminat menjadi guru;
2. Sejalan dengan bakat dan minat menjadi guru, seorang guru harus mengajar mata pelajaran atau bidang studi sesuai dengan bakat dan minatnya;
3. Terkait dengan bakat dan minat tersebut, seleksi terhadap guru mesti dilakukan secara cermat sejak awal pendidikan guru.
4. Salah satu cara utama seleksi bakat dan minat guru adalah dengan melakukan tes bakat dan minat sebagai calon guru.

5. Dalam hal siswa, seperti halnya guru, tes bakat dan minat sudah harus dilakukan sejak dini;
6. Hasil tes bakat dan minat siswa kemudian dijadikan acuan dalam proses pendidikan;
7. Dengan mengetahui bakat dan minat siswa, guru tidak perlu memaksa siswa untuk mempelajari sesuatu melebihi potensi dirinya;
8. Di pihak lain, guru pun akan lebih fokus memaksimalkan pengembangan potensi yang paling besar dalam diri siswa;
9. Dalam hal tujuan dan isi pendidikan, pada kurikulum sekolah disediakan beraneka pelajaran, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman bakat dan minat siswa;
10. Salah satu cara penganekaragaman pelajaran, misalnya kurikulum dikelola dengan menetapkan sejumlah mata pelajaran wajib dan sejumlah mata pelajaran pilihan, kemudian siswa diberi keleluasaan untuk memilih pelajaran sesuai bakat dan minatnya;
11. Hal yang sama juga dilakukan pada pelajaran ekstrakurikuler;
12. Dalam hal strategi pendidikan, diharapkan guru menggunakan beraneka metode dan media pendidikan;

13. Dengan cara demikian, keanekaragaman cara belajar siswa dapat diakomodisasi;
14. Dalam hal evaluasi pendidikan, diharapkan guru mengevaluasi kemajuan belajar siswa sesuai kapasitas potensi akademik yang dimiliki siswa.

Bila dikaitkan dengan kedewasaan sebagai tujuan pendidikan, maka seseorang dikatakan dewasa secara individu bila potensi dirinya berkembang memadai. Juga tak kalah pentingnya, manusia menjalankan profesi tertentu sesuai potensi dirinya. Pendidikan yang tidak dibangun di atas potensi individu yang unik merupakan pendidikan yang menya-nyiakan karunia keunikan manusia.

## **B. Makhluk Sosial dan Pendidikan**

Selain sebagai makhluk individu, filsafat antropologi juga memandang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena setiap manusia mutlak tergantung pada manusia lainnya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak tergantung pada manusia lain. Seorang anak lahir dari seorang ibu, sementara seorang ibu tidak mungkin mempunyai anak tanpa seorang pria. Si pria yang menjadi ayah, semula adalah seorang anak juga, yang dilahirkan dari seorang ibu, begitulah seterusnya.

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan sebagai berikut:

1. Dalam konteks pendidikan sekolah, dalam hal guru, para guru memerlukan wadah bagi pengembangan profesionalismenya dalam kebersamaan;
2. Organisasi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan sejenisnya adalah wujud implementasi hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam pendidikan;
3. Dalam hal siswa, para siswa pun memerlukan wadah bagi pengembangan potensinya secara bersama;
4. ORGANISASI Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan berbagai variannya di sekolah, adalah wujud implementasi hakikat manusia sebagai makhluk sosial pada komponen siswa;
5. Di perguruan tinggi, kehadiran Himpunan Mahasiswa Jurusan, Badan Eksekutif Mahasiswa, adalah wujud implementasi dari hal yang sama;
6. Dalam hal tujuan dan isi pendidikan, diharapkan dalam kurikulum sekolah terdapat tujuan dan isi pendidikan yang memadai untuk mendorong berkembangnya kesadaran dan keterampilan sosial siswa;

7. Secara konkret pelajaran untuk maksud tersebut terutama diemban oleh pelajaran ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, sejarah, dan geografi
8. Dalam hal strategi pendidikan, diperlukan strategi yang memupuk kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi;
9. Metode Kerja Kelompok dan Diskusi misalnya, relevan untuk maksud tersebut;
10. Selain itu, mengingat kehidupan sebagai makhluk sosial memerlukan keteraturan sosial untuk kebaikan bersama, strategi untuk menegakan aturan patut diterapkan secara konsisten;
11. Mengacu pada teori perkembangan moral Kholberg (Hurlock, 1978), misalnya, teknik-teknik pendidikan nilai seperti teladan, hadiah, hukuman, dan penalaran perlu diterapkan secara proporsional;
12. Dalam hal evaluasi pendidikan, evaluasi acuan norma dan acuan patokan perlu digunakan secara proporsional;
13. Konkretnya, untuk aspek kognitif pendidikan sosial, digunakan evaluasi acuan norma, sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik digunakan evaluasi acuan patokan.

Bila dikaitkan dengan kedewasaan sebagai tujuan pendidikan, seseorang dikatakan dewasa secara sosial bila

mampu bekerjasama secara sinergis dan harmonis dengan berbagai pihak. Ini dilakukan atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri. Orang yang dewasa secara sosial pun tidak akan mudah merasa terasing.

### **C. Makhluk Susila dan Pendidikan**

Selain sebagai makhluk individual dan sosial, filsafat antropologi juga memandang manusia sebagai makhluk susila. Menurut pandangan filsafat antropologi, setiap manusia dilahirkan dengan potensi untuk membedakan baik dan buruk serta potensi untuk berbuat baik. Tanpa pendidikan, potensi buruk dalam diri manusia akan tetap berkembang, sementara potensi baik akan sulit berkembang. Bahkan pendidikan yang keliru pun akan berakibat potensi buruk pada diri manusia berkembang. Melalui pendidikan, diharapkan potensi baik dalam diri manusia berkembang, sementara potensi buruk ditekan agar tidak berkembang.

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk susila mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan sebagai berikut:

1. Dalam konteks pendidikan sekolah, dalam hal guru, seorang guru dipersyaratkan telah berkembang secara memadai potensi kebaikan dalam dirinya, sehingga lebih

banyak menampilkan tingkah laku baik dibanding tingkah laku buruk;

2. Memadainya perkembangan potensi kebaikan dalam diri guru menjadi penting, karena salah satu alat utama dalam pendidikan kesusilaan adalah teladan;
3. Dengan memadainya perkembangan potensi baik dalam diri pendidik, akan memudahkan pendidik dalam memberikan teladan perbuatan baik kepada siswa;
4. Dalam hal siswa, diharapkan siswa telah mengalami perkembangan potensi baik hingga tingkat tertentu;
5. Hal ini antara lain dapat ditandai dengan adanya Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
6. Sedangkan pada jenjang pendidikan awal, ditandai dengan adanya perjanjian antara siswa dan sekolah melalui orangtua siswa, bahwa siswa akan mentaati peraturan-peraturan sekolah, sebagai wujud upaya mengembangkan potensi kebaikan dalam diri siswa;
7. Dalam hal tujuan dan isi pendidikan, diharapkan pada kurikulum sekolah tersedia tujuan dan isi pendidikan moral;
8. Pendidikan moral ini ada yang terintegrasi dalam setiap pelajaran, ada pula yang disajikan sebagai pelajaran

tersendiri dan berlangsung simultan dengan sistem terintegrasi dalam setiap pelajaran;

9. Dalam hal strategi pendidikan, cara-cara pendidikan moral dan etika, seperti teladan, hadiah, hukuman, perintah, larangan, nasehat, dan penalaran diterapkan secara proporsional, sinergis, dan konsisten;
10. Tentang evaluasi, dalam hal aspek kognitif pendidikan moral, lebih tepat digunakan evaluasi acuan norma;
11. Sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik, lebih tepat digunakan evaluasi acuan patokan;
12. Dengan kata lain, dalam pendidikan etika, evaluasi dilakukan dengan menggunakan evaluasi acuan norma dan patokan secara proporsional, tetapi porsi acuan patokan akan lebih besar.

Bila dikaitkan dengan kedewasaan sebagai tujuan pendidikan, seseorang dikatakan dewasa secara susila bila ia bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Wujud konkret perilaku bermoral dan beretika dalam setiap kelompok masyarakat tidak selalu sama, tetapi terdapat substansi nilai moral universal yang diterima secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat. Orang yang dewasa secara susila adalah orang yang mampu bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral, tidak hanya lokal, melainkan juga universal.

#### **D. Makhluk Religi dan Pendidikan**

Selain sebagai makhluk individual, sosial, dan susila, filsafat antropologi juga memandang manusia sebagai makhluk religi. Menurut pandangan filsafat antropologi, setiap manusia dilahirkan dengan potensi untuk menyadari adanya kekuatan maha besar, pencipta, penguasa, dan pengatur segala sesuatu yang ada dan mungkin ada.

Bila potensi religi dalam diri manusia berkembang memadai, manusia akan sampai pada kesadaran dan kepercayaan akan adanya Tuhan, sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur jagat raya dan isinya. Sebutan untuk Sang Pencipta dan Penguasa jagat raya beraneka ragam, tetapi bagi filsafat antropologi, setiap individu memiliki potensi untuk sampai pada keyakinan itu, apa pun sebutannya. Manusia pun dipandang akan selalu berusaha untuk menjalankan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kepercayaan yang dianutnya. Bila potensi kesadaran religi dalam diri manusia tidak berkembang maksimal, maka ia akan menjadi orang ateis, atau orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan.

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk religi mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan sebagai berikut:

1. Dalam konteks pendidikan sekolah, dalam hal guru, seorang guru dipersyaratkan sebagai orang yang percaya akan adanya Tuhan, apa pun sebutan Tuhan dalam kepercayaannya itu;
2. Dalam konteks Indonesia, seorang guru haruslah seseorang yang menganut agama atau kepercayaan tertentu yang diakui oleh negara;
3. Dalam hal siswa, seorang siswa pun dipersyaratkan telah diarahkan untuk memiliki pilihan terhadap wujud kepercayaan tertentu;
4. Seperti halnya guru, siswa pun harus telah memeluk agama atau kepercayaan tertentu yang diakui oleh negara;
5. Dalam isian formulir penerimaan siswa baru selalu terdapat kolom tentang agama atau kepercayaan yang dianut siswa, dan diisi oleh siswa sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya;
6. Dalam hal tujuan dan isi pendidikan, pada kurikulum sekolah disediakan pelajaran ketuhanan atau agama, sesuai dengan ajaran-ajaran ketuhanan atau agama yang dianut oleh masyarakat tempat sekolah berada;
7. Di Indonesia, kurikulum sekolah antara lain berisi pelajaran agama sesuai dengan agama yang diakui

negara, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu;

8. Dalam hal strategi pendidikan, cara-cara pendidikan nilai ketuhanan relatif sama dengan cara pendidikan nilai sosial dan nilai susila;
9. Teknik-teknik pendidikan nilai seperti teladan, hadiah, hukuman, perintah, larangan, dan penalaran adalah teknik-teknik yang perlu digunakan secara proporsional, sinergis, dan konsisten dalam pendidikan agama.
10. Tentang evaluasi, seperti halnya evaluasi pendidikan sosial dan susila, dalam hal aspek kognitif pendidikan agama, lebih tepat digunakan evaluasi acuan norma;
11. Sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik, lebih tepat digunakan evaluasi acuan patokan;
12. Dengan kata lain, dalam pendidikan agama, evaluasi dilakukan menggunakan secara proporsional evaluasi acuan norma dan evaluasi acuan patokan.

Bila dikaitkan dengan kedewasaan sebagai tujuan pendidikan, seseorang dikatakan dewasa secara religi bila menganut kepercayaan ketuhanan tertentu. Tak kalah pentingnya, manusia akan terus berusaha melaksanakan secara maksimal ajaran-ajaran dalam kepercayaan yang dianutnya. Ini

dilakukan secara mandiri, dan atas kesadaran sendiri, dalam interaksi dengan orang lain.

## **BAB V**

### **FILSAFAT PANCASILA DAN PENDIDIKAN**

Selain sebagai dasar negara, pancasila juga berfungsi sebagai filsafat pendidikan nasional. Sebagai filsafat pendidikan nasional, Pancasila menjadi acuan dalam penetapan berbagai peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pendidikan nasional. Setiap praktik pendidikan nasional, idealnya selalu bersumber dan mengacu pada pesan substansial sila-sila Pancasila. Oleh Kaelan (2014:68), dikatakan bahwa “Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan”.

Secara lebih rinci, tentang pendidikan nasional, dalam UUD 45, Pasal 31, diuraikan dalam tiga ayat. Pernyataan dalam tiga ayat tersebut sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan

dan ketaqwaan serta akhlak mulai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

### **A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pendidikan**

Jauh sebelum negeri ini merdeka, kesadaran akan adanya Tuhan telah menjadi bagian dari kehidupan warga negeri ini. Bahkan jauh sebelum masuknya berbagai agama ke Nusantara, kesadaran itu telah hadir dalam berbagai wujud. Tentang nasionalisme khas Indonesia, Soekarno menulis di Suluh Indonesia, pada 12 Agustus 1928, "Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi "perkakasnya Tuhan" dan membuat kita hidup dalam roh", (Latif, 2017:68). Pada bagian lain oleh Yudi Latif, (2017:67) dikatakan, "Kuatnya saham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak bisa membayangkan ruang publik hampa Tuhan".

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pesan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya akan adanya kekuatan maha besar, maha agung, maha mulai, dan kemahaan lainnya, sebagai pencipta, penguasa, serta pengatur segala yang ada dan mungkin ada. Sebutan terhadap sang Tuhan dapat beraneka ragam, tetapi substansi pesannya sama, yakni ada

pencipta dari apa yang ada dan mungkin ada. Inilah salah satu ontologi filsafat Pancasila. Pernyataan ontologis ini ditulis dalam Preambule UUD 45 yang berbunyi:

“Atas berkat dan rahmad Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ontologis ini kemudian dikukuhkan dalam alinea IV Preambul, yang menempatkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila memiliki dasar antropologis. Oleh Kaelan (2014:56), dikatakan bahwa:”Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai *dasar antropologis*”

Oleh para pendiri dan pemikir negara, sila Ketuhanan Yang Maha Esa diposisikan sebagai sila pertama dan utama, yang menjiwai dan meliputi sila-sila lainnya. Sedangkan sila lainnya, secara hierarki diliputi dan dijiwai sila-sila di atasnya, (Kaelan, 2014).

Tentang hirarkhi sila-sila Pancasila, Dimiyati (1995:20 menulis:

"Dua belas proposisi yang terdapat dalam empat alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat hierarki. Puncak proposisi adalah proposisi yang menyatakan bahwa, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Maha Esa, ...."

Dengan demikian, bila dikaitkan dengan pandangan filsafat tentang manusia, maka dapat dikatakan bahwa filsafat Pancasila adalah filsafat Realisme, tetapi realisme yang berangkat dari idealisme. Dikatakan demikian, karena Pancasila menempatkan hal Ketuhanan pada posisi pertama dan utama, yang sejalan dengan salah satu semboyan idealisme bahwa "manusia ada sebelum ia ada, dan tetap ada walaupun sudah tiada". Setelah itu, sila-sila lain yang mengikutinya mengandung unsur materialisme, meski diliputi dan dikuasai oleh unsur idealisme, yang terkandung dalam sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa.

Selanjutnya, oleh karena filsafat Pancasila sejalan dengan filsafat realisme, maka dapat dikatakan bahwa implikasinya minimal relatif sama dengan implikasi pandangan realisme tentang pendidikan. Dengan demikian, juga sejalan dengan

pandangan teori konvergensi, teori strukturasi, dan paradigma realis tentang pendidikan.

Bila dikaitkan dengan pandangan filsafat antropologi tentang manusia, maka sila Ketuhanan yang Maha Esa sejalan dengan pandangan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk religi. Sebagai makhluk religi, setiap manusia memiliki potensi untuk sampai pada kesadaran bahwa terdapat kekuatan, dengan segala kemahaan, yang mencipta dan menguasai jagat raya, apa pun sebutan-Nya. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa terkait dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pendidikan di Indonesia dikelola minimal sejalan dengan implikasi hakikat manusia sebagai makhluk religi.

## **B. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Pendidikan**

Oleh Yudi Latif (2017:237) dikatakan, "Prinsip kedua dari Pancasila mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal". Salah satu sisi universal tersebut adalah pandangan filsafat antropologi tentang hakikat manusia. Pancasila mengakui dan menerima, bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi.

Sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dipahami sebagai sistem sila yang hierarki. Dengan penempatan sila-sila Pancasila sebagai sistem hierarki, maka sila kemanusiaan yang adil dan beradab dimaknai sebagai kemanusiaan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (Kaelan, 2014).

Salah satu sisi kemanusiaan universal itu adalah pandangan filsafat antropologi tentang hakikat manusia. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa dari kaca mata pandangan filsafat antropologi tentang hakikat manusia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab telah mencakup semua sila pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Dikatakan demikian karena hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religi tersirat maupun tersurat dalam semua sila pancasila. Dengan kata lain, bila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dimaknai secara luas dengan berpusat pada kata kemanusiaan, maka semua hakikat manusia dalam filsafat antropologi sudah termasuk dalam sila ini, mulai dari makhluk individu, sosial, susila, sampai religi. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Notonagoro, (dalam Yudi Latif,

2017:244), bahwa "Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Bertolak dari pemahaman bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup semua hakikat manusia dalam pandangan filsafat antropologi, maka dapat dikatakan bahwa implikasi sila kemanusiaan yang adil beradab terhadap penyelenggaraan pendidikan minimal sama dengan implikasi pandangan filsafat antropologi tentang semua hakikat manusia. Mulai dari makhluk individu, sosial, susila, sampai makhluk religi.

Kalau pun terdapat implikasi lainnya, maka implikasi tersebut lebih bersifat subjektif, sesuai penafsiran subjektif masyarakat Indonesia, yang memang unik. Sebagaimana dikatakan Yudi latif (2017: 126), "Dalam konteks ini, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan khasanah kearifan lokal, visi global harus dipadukan dengan daya cerna budaya".

### **C. Sila Persatuan Indonesia dan Pendidikan**

Sila persatuan Indonesia adalah sila yang menghargai aspek individu manusia dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan sosial manusia Indonesia. Sila persatuan Indonesia memberikan pesan bahwa masyarakat Indonesia datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi mereka adalah satu. Sebagaimana dikemukakan oleh para pemuda melalui Sumpah Pemuda bahwa mereka, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian substansi pesan sila persatuan Indonesia.

Sila persatuan Indonesia memberikan pesan substantif bahwa negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya, (Kaelan, 2014).

Dibanding sila-sila Pancasila yang lain, sila Persatuan Indonesia merupakan sila khas Indonesia. Dikatakan demikian, karena sila yang lain memiliki nilai universal, sedangkan sila persatuan Indonesia jelas hanya khas Indonesia. Tak ada persatuan Indonesia di tempat lain. Sila ini menjadi khas Indonesia, karena unsur yang terkandung dalam istilah

bersubstansi geografis dan antropologis, yakni satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa. Bahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mewakili substansi pesan sila ini adalah pernyataan filosofis yang potensial menjadi motor pemantik pemikiran filosofis sistematis akademik, sebagaimana filsafat sistematis akademik produk Yunani Kuno, (Awuy, 2014).

Bila dikaitkan dengan hakikat manusia dalam pandangan filsafat antropologi, maka sila persatuan Indonesia sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, khususnya secara geografis dan antropologis. Tentang nilai substansi geografis dalam sila persatuan Indonesia, Yudi Latif (2018: 333), mengatakan, "Dengan pendekatan geopolitik, yang mempertautkan antara orang dan tempat, Soekarno menyimpulkan bahwa kehendak untuk bersatu dan persatuan perangai karena persamaan nasib saja tidak cukup sebagai dasar pembentuk suatu *nationale staat*, melainkan perlu dihubungkan dengan kesatuan geopolitik secara luas". Kita menjadi satu karena diikat oleh tanah yang satu, tanah Indonesia.

Tentang nilai substansi antropologis dalam sila persatuan Indonesia, Yudi Latif (2017: 353), mengatakan, pentingnya persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya bertumpu pada perangkat keras seperti kesatuan politik (pemerintahan), kesatuan teritorial, dan inklusifitas

warga, akan tetapi juga memerlukan perangkat lunak berupa eksistensi kebudayaan nasional". Kata kebudayaan di sini bersubstansi sosial antropologis.

Dengan demikian, implikasi sila persatuan Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan sama dengan implikasi hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, oleh karena dalam sila persatuan Indonesia secara spesifik terkandung pesan geografis dan antropologis, maka kedua unsur sosial tersebut perlu dikaji pula implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini beberapa implikasi unsur geografis dan antropologis sila persatuan Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan.

1. Dalam hal unsur geografis, pada kurikulum sekolah disajikan secara jelas batas-batas wilayah NKRI, jumlah pulau, dan potensi sumber daya alam.
2. Dengan demikian, setiap warga NKRI diharapkan sadar akan apa yang menjadi miliknya, dan tanggung jawabnya di balik hak milik tersebut.
3. Dalam hal unsur antropologi, pada kurikulum sekolah disajikan substansi tentang aneka suku, bangsa, dan etnis Indonesia, dengan berbagai keunikan dan bahasanya masing-masing.

4. Khusus dalam hal bahasa, pada kurikulum sekolah disediakan ruang bagi pelajaran bahasa daerah, sebagai pengukuh kesadaran akan adanya perbedaan bahasa yang diakui dan dihormati, tetapi bangsa Indonesia sepakat untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia.

#### **D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Pendidikan**

Seperti halnya sila persatuan Indonesia yang berisi pesan kebersamaan, sehingga sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pun demikian. Tentang sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Yudi latif (2017: 385 mengatakan, "Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan kedaulatan rakyat. .... Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia haruslah berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme". Dengan demikian jelas bahwa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pun sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, khususnya dalam bidang politik. Dalam sila ini dimuat pesan substantif

tentang bagaimana menghasilkan pemimpin, bagaimana hubungan antara pemimpin dengan pihak yang dipimpin, serta antara pemimpin dan rakyat, yang merupakan sebagai substansi kajian politik sebagai ilmu sosial.

Oleh Kaelan (2014: 76), dikemukakan delapan azas yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Delapan azas tersebut disusun berdasarkan pandangan bahwa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mewarnai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedelapan azas tersebut sebagai berikut:

1. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggungjawab, baik terhadap masyarakat bangsa maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
3. Menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama;
4. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia;

5. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama;
6. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab;
7. Menjunjung tinggi azas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab;
8. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bila dikaitkan dengan hakikat manusia dalam pandangan filsafat antropologi, maka sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, khususnya kajian politis. Dengan demikian, secara umum implikasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam penyelenggaraan pendidikan sama dengan implikasi hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, oleh karena dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan secara spesifik terkandung pesan politis, maka unsur sosial-politis manusia tersebut perlu dikaji pula implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut

ini beberapa implikasi politis sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

1. Dalam kurikulum sekolah perlu disediakan pendidikan politik, khususnya politik versi NKRI.
2. Sejauh ini pendidikan tersebut sudah ada dalam wujud kurikulum pendidikan Pancasila.
3. Dalam kurikulum pendidikan Pancasila, disediakan kompetensi-kompetensi yang relevan untuk mengembangkan sikap-sikap politik sebagai warga NKRI.

#### **E. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pendidikan**

Seperti halnya sila persatuan Indonesia dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berisi pesan kebersamaan, sehingga sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun demikian. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, khususnya dalam bidang ekonomi.

Terkait sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Yudi Latif (2017:493) mengatakan, "Masyarakat adil dan

makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian itu terpatut dalam ungkapan "*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*". Dalam sila ini dimuat pesan substantif tentang bagaimana mengelola kekayaan alam Indonesia untuk keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila yang mengakomodir pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Keadilan sosial dalam konteks sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup tiga jenis keadilan.

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan

dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik; (Kaelan, 2014: 77).

Bila dikaitkan dengan hakikat manusia dalam pandangan filsafat antropologi, maka sila kemanusiaan yang adil beradab sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, khususnya kajian ekonomi. Dengan demikian, secara umum implikasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan sama dengan implikasi hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, oleh karena dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara spesifik terkandung pesan ekonomi, maka unsur sosial-ekonomi manusia tersebut perlu dikaji pula implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini beberapa implikasi ekonomi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan.

1. Dalam sistem pendidikan nasional, terdapat peluang yang logis dan sistematis bagi setiap warga negara tanpa kecuali, untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, sesuai bakat dan minatnya;

2. Untuk itu, masyarakat berstratifikasi sosial terbuka harus terus diupayakan, agar peluang mobilitas sosial vertikal naik tetap terjaga.
3. Dalam kurikulum sekolah perlu disajikan kajian ekonomi, khususnya ekonomi versi NKRI.
4. Secara khusus, dalam kurikulum sekolah disediakan kompetensi-kompetensi yang relevan untuk mengembangkan kesadaran hidup berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB VI**

### **ARTIKEL OPINI PENDIDIKAN**

#### **A. KTSP, KURIKULUM YANG TIDAK SISTEMATIS** **KOMPAS, 13 November 2006**

Sebagai sistem, kurikulum memiliki komponen tujuan atau kompetensi, isi, strategi, dan evaluasi. Dalam suatu kurikulum, komponen-komponen sistem ini seharusnya memiliki keterkaitan logis, tetapi dapat terjadi-entah karena ketidaktahuan atau ketidakmauan-prinsip keterkaitan logis tersebut bisa terabaikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan contoh aktual terbaikannya prinsip keterkaitan logis tersebut. Sebagaimana sudah sering dikemukakan berbagai pihak, ketidaklogisan KTSP terjadi karena sekolah diberi kebebasan untuk mengelaborasi kurikulum inti yang dibuat pemerintah, tetapi evaluasi nasional oleh pemerintah melalui ujian nasional (UN) justru paling menentukan kelulusan siswa.

Berpikir logis dan sistematis dalam kurikulum adalah berpikir bertahap yang dimulai dari tujuan atau kompetensi ke arah evaluasi. Setelah ditetapkan tujuan atau kompetensi, ditetapkanlah isi untuk mencapai tujuan atau untuk membentuk kompetensi.

Hubungan logis antara tujuan atau kompetensi dan isi akan terpelihara dengan sendirinya karena substansi pernyataan tujuan atau kompetensi dan isi akan sama. Yang berbeda hanya pilihan kata, di mana tujuan atau kompetensi menggunakan kata kerja, sedangkan isi menggunakan kata benda.

Setelah tujuan atau kompetensi dan isi ditetapkan, selanjutnya ditetapkan strategi penyajian isi untuk mencapai tujuan atau untuk membentuk kompetensi. Prinsipnya, untuk tujuan atau kompetensi dan isi yang lebih bersifat kognitif, lebih tepat digunakan strategi penemuan (*heuristic*), sedangkan yang lebih bersifat psikomotorik lebih tepat digunakan strategi pemberitahuan dan pelatihan (*expositori*).

Bila dikaitkan dengan jenis pendidikan, maka pada jenis pendidikan umum lebih tepat digunakan strategi *heuristic*, sedangkan pada jenis pendidikan kejuruan lebih tepat digunakan strategi *expositori*. Penggunaan strategi *expositori* berlebihan pada pendidikan umum akan berakibat keunikan siswa terabaikan, sedangkan penggunaan strategi *heuristic* berlebihan pada pendidikan kejuruan akan berakibat penguasaan siswa terhadap keterampilan teknis tidak maksimal.

Dalam hal evaluasi, untuk tujuan atau kompetensi dan isi yang bersifat kognitif-yang juga berarti digunakan strategi *heuristic*-lebih tepat digunakan evaluasi norma. Adapun untuk

tujuan atau kompetensi dan isi yang lebih bersifat psikomotorik- yang juga berarti digunakan strategi *expositori*-lebih tepat digunakan evaluasi kriteria.

Bila dikaitkan dengan jenis pendidikan, maka untuk pendidikan umum lebih tepat digunakan evaluasi norma, sedangkan untuk pendidikan kejuruan lebih tepat digunakan evaluasi kriteria. Penggunaan evaluasi kriteria yang berlebihan pada pendidikan umum akan berakibat terabaikannya hakikat siswa sebagai makhluk unik, sedangkan penggunaan evaluasi norma yang berlebihan pada pendidikan kejuruan akan berakibat tingkat ketercapaian keterampilan siswa tidak teridentifikasi.

### **Tidak Fungsional**

Kembali ke KTSP. Kurikulum ini menjadi tidak logis, karena tidak proporsionalnya pembagian tugas pengembangan antara pemerintah dan sekolah. Seharusnya pemerintah hanya menetapkan kerangka umum dari tujuan atau kompetensi, isi, strategi, dan evaluasi, sedangkan pengembangannya secara rinci menjadi siap pakai diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.

Namun melalui ujian nasional, langsung atau tidak, pemerintah mengambil alih pengembangan evaluasi menjadi rinci untuk siap pakai. Pengembangan komponen evaluasi menjadi siap pakai oleh dua pihak yang berbeda menyebabkan

kekacauan pada seluruh proses elaborasi kurikulum menjadi siap pakai.

Dalam kondisi kacau, kurikulum tidak akan fungsional. Aturan apa pun yang dibuat dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kurikulum tak mungkin membuat kurikulum fungsional.

Celaknya, selain pembagian tugas pengembangan kurikulum tidak proporsional, penanganan komponen evaluasi pada sistem kurikulum oleh pemerintah pun tidak sepenuhnya tepat. Untuk jenis pendidikan umum (baca SMP dan SMA), yang seharusnya menggunakan jenis evaluasi norma, ternyata menggunakan evaluasi kriteria. Ketidaktepatan ini akan membuat komponen lainnya menyesuaikan diri sehingga akan sempurnalah disfungsional kurikulum.

Pada tataran makro sistem pendidikan nasional, kurikulum hanyalah sebuah komponen atau sebuah subsistem. Oleh karena itu, dengan sendirinya disfungsionalnya kurikulum akan menyebabkan disfungsionalnya mekanisme sistem pendidikan nasional. Disfungsionalnya sistem pendidikan nasional akan semakin sempurna bila komponen lainnya disfungsional karena tidak ditata dengan benar.

Ibarat kendaraan untuk bepergian, sebenarnya KTSP sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan. Sayang,

dengan adanya UN yang sesungguhnya adalah kesalahan teknis yang disengaja, kendaraan yang sudah berada di jalur yang benar itu tidak akan fungsional.

Dan, ironisnya, tidak fungsionalnya kurikulum tersebut dengan sendirinya akan membuat seluruh komponen sistem pendidikan nasional tidak fungsional pula. Kurikulum tidak sistematis memang berakibat parah. Sungguh menyedihkan!.

AJE TOENLIOE

*Dosen Teknologi Pendidikan*

*Universitas Negeri Malang*

## **B. DESENTRALISASI KURIKULUM DAN EVALUASI BELAJAR**

**KOMPAS, 8 Desember 2003**

Saat ini para pengelola sekolah dan guru di berbagai daerah di seluruh penjuru Tanah Air sedang disibukkan oleh kegiatan mempersiapkan diri untuk menyongsong pelaksanaan kurikulum baru, yang konon akan dimulai pada tahun ajaran baru yang akan datang. Kesibukan tersebut juga amat kental dengan kebingungan karena para pengelola sekolah dan guru sulit memahami secara mantap apa yang dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi, yang menjadi ciri utama kurikulum baru itu.

Dalam konteks otonomi pendidikan, kesibukan dan kebingungan nasional ini sungguh memprihatinkan. Bayangkan, di negeri amat luas, dengan 33 propinsi/daerah istimewa dan lebih dari 300 kabupaten/pemerintahan kota, serta jumlah penduduk sekitar 200 juta orang, mayoritas pengelola pendidikan dan guru-gurunya sibuk dan bingung mempelajari kurikulum baru yang disebut kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Seolah-olah, KBK adalah jimat yang mampu menyapu bersih berbagai persoalan pendidikan di negeri ini. Padahal, pendekatan kompetensi hanyalah salah satu dari sekian banyak pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Dan, tidak ada jaminan bahwa pendekatan tersebut merupakan pendekatan paling jitu dalam mengatasi berbagai persoalan pendidikan, apalagi untuk negeri amat luas dan amat plural ini.

Sesungguhnya, kesibukan dan kebingungan nasional dalam menyongsong pelaksanaan KBK merupakan indikator gambang tentang masih sangat sentralistisnya pengelolaan pendidikan di negeri ini. Kegamblangan ini semakin sempurna bila dikaitkan dengan adanya kebijakan ujian akhir nasional (UAN), yang secara substansial merupakan wujud dari sentralisasi evaluasi hasil belajar.

Selama ini pendidikan nasional dikelola dengan sangat sentralistis. Kita sama-sama tahu. Sampai saat ini pendidikan

kita seolah-olah tetap berjalan di tempat. Tentu terdapat sejumlah penyebabnya, tetapi sulit dibantah bahwa salah satu penyebab utamanya adalah adanya praktik desentralisasi pengelolaan pendidikan yang berlebihan.

Dalam konteks sosiologi, sentralisasi pengelolaan pendidikan di negeri ini lebih kurang sejalan dengan paradigma struktur sosial, di mana sekolah merupakan unit pendidikan yang keberadaannya dipandang dan diperlakukan hanya sebagai pelaksana ketentuan dari kekuatan atau struktur di luar dirinya. Paradigma ini memang pernah populer dan digunakan sebagai acuan pembangunan berbasis industri di berbagai negara, tetapi kini mulai ditinggalkan karena terbukti tidak memberikan hasil memuaskan, bahkan menimbulkan berbagai dampak negatif.

### **Sekolah alternatif**

Di tengah hiruk-pikuk kesibukan dan kebingungan mayoritas pengelola sekolah dan guru dalam upaya memahami KBK, ternyata terdapat sejumlah kecil sekolah alternatif yang tidak ikut hanyut dalam hiruk-pikuk kebingungan itu. Pengelola sekolah ini mendefinisikan sendiri peran dan tindakannya dalam penyelenggaraan sekolah sehingga-dalam hal kurikulum-mereka mengembangkan sendiri kurikulum yang diyakini tidak keluar dari koridor kebijakan dasar pendidikan nasional, tetapi lebih

mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Ternyata, sekolah-sekolah tersebut dapat berkiprah dan mengalami kemajuan secara signifikan, sehingga semakin hari semakin menjadi rebutan para orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sana.

Kehadiran sekolah alternatif ini memberikan bukti signifikan bahwa komunitas-komunitas masyarakat yang terpanggil untuk menyelenggarakan sekolah mampu mendefinisikan sendiri secara bijak perannya dalam menyelenggarakan sekolah. Ini sekaligus juga menunjukkan bahwa para pengelola sekolah konvensional, jika diberi kesempatan, sesungguhnya mampu mendefinisikan sendiri secara bijak perannya dalam menyelenggarakan sekolah sebagaimana sekolah-sekolah alternatif.

Pengalaman di negeri ini maupun pengalaman di negara lain membuktikan, pengelolaan sekolah yang terlampau diatur dari pusat ternyata tidak efektif dan efisien dalam memajukan pendidikan. Pengalaman di negeri ini juga membuktikan bahwa sejumlah sekolah dapat menunjukkan kemajuan signifikan bila diberi kesempatan untuk mendefinisikan sendiri perannya.

Pengalaman-pengalaman tersebut seharusnya membuat kita lebih berani mendesentralisasikan pendidikan, termasuk kurikulum dan evaluasi hasil belajar. Dalam hal kurikulum,

desentralisasi dikatakan memadai bila pemerintah pusat hanya menetapkan mata pelajaran atau bidang studi beserta pokok bahasannya, sedangkan pengembangannya menjadi lebih siap dilaksanakan dalam pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan sekolah.

Demikian juga dalam hal evaluasi, pemerintah pusat memang berhak menetapkan standar mutu pendidikan nasional dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional. Namun, biarkanlah setiap daerah dan sekolah menilai sendiri tingkat pencapaian dirinya terhadap standar nasional tersebut. Pertimbangannya sederhana saja. Daerah dan sekolah mana pun tentu tidak ingin tertinggal dari standar mutu pendidikan nasional. Selain itu, masih terdapat berbagai kemungkinan cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan pendidikan nasional, tanpa harus menggunakan UAN yang amat sentralistis dan memiliki segudang kemungkinan dampak negatif itu.

Pada awalnya, penerapan desentralisasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar sebagaimana dikemukakan di atas akan membuat aparat dan praktisi pendidikan sibuk dan bingung. Meskipun demikian, kesibukan dan kebingungan tersebut adalah kesibukan dan kebingungan terhadap sesuatu yang lebih menjanjikan perbaikan pendidikan, dibandingkan kesibukan dan kebingungan memahami apa maunya KBK.

Membiarkan aparat dan praktisi pendidikan di seluruh tanah air sibuk dan bingung dalam memahami KBK, demikian juga membiarkan mereka selalu khawatir karena selalu dikejar target standar pendidikan nasional, sama saja dengan tidak yakin bahwa sentralisasi pendidikan sungguh merugikan. Lalu, apakah kita perlu jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kesekian kalinya? Semoga tidak!

AJE Toenlio

*Dosen FIP*

*Universitas Negeri Malang*

### **C. KEKACAUAN PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL KOMPAS, 7 November 2007**

Secara sosiologis pendidikan dapat dikaji menggunakan dua kemungkinan paradigma, yakni paradigma objektivisme dan paradigma subjektivisme, (lihat Burrell dan Morgan, *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*, 1994). Pada paradigma objektivisme, manusia dipandang hanya sebagai komponen sistem sosial yang tidak bermakna bila berada di luar sistem sosial. Diasumsikan, disfungsionalnya salah satu komponen akan menyebabkan disfungsionalnya keseluruhan sistem sosial. Karena itu, setiap komponen harus mengabdikan tanpa kompromi

pada sistem sosial. Dalam konteks pendidikan, manusia dipandang sebagai objek general yang bebas nilai dan tunduk pada mekanisme sistem pendidikan demi mempertahankan status quo sistem sosial. Tidak fungsionalnya sistem pendidikan dipandang sebagai akibat dari kesalahan manusia, seperti malas, tidak kreatif, tidak terampil, dan tidak cerdas.

Pada paradigma subjektivisme, manusia dipandang sebagai aktor unik yang mengonstruksi realitas sosial. Diasumsikan, manusia bertindak berdasarkan hasil pendefinisian terhadap fenomena sosial serta hanya dapat dipahami keberadaannya secara subjektif. Dalam konteks pendidikan, manusia diposisikan sebagai subjek atau aktor yang melakukan refleksi kritis terhadap realitas sosial, mendekonstruksi sistem sosial, serta melakukan transformasi sosial.

Walaupun bertolak belakang, dua paradigma di atas dapat dipadukan. Oleh Giddens (1995), misalnya, dua paradigma yang dipertentangkan ini dipadu menjadi teori yang disebut strukturasi. Ada dua konsep dalam teori strukturasi yang diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang, yakni struktur dan agen, di mana struktur adalah aturan-aturan dalam masyarakat yang sejalan dengan paradigma objektivisme, sedangkan agen adalah aktor yang bertindak secara bebas dalam struktur, yang sejalan dengan paradigma subjektivisme.

Singkatnya, kebebasan aktor adalah kebebasan dalam struktur, sedangkan keteraturan struktur adalah keteraturan yang menyediakan ruang inisiatif dan kreativitas memadai bagi kebebasan aktor.

Dalam konteks pendidikan, pemaduan paradigma objektivisme dan subjektivisme akan berwujud hadirnya perundang-undangan dan kebijakan yang memberikan keleluasaan memadai bagi pelaku pendidikan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya. Tidak mungkin pendidikan dikelola tanpa peraturan yang mengikat, tetapi peraturan itu mesti mengikat pelaku pendidikan untuk berinisiatif dan berkreaitivitas. Tanpa peraturan yang mengikat, sama saja dengan menghancurkan kebersamaan, tetapi tanpa cukup ruang inisiatif dan kreativitas, sama saja dengan mempertahankan status quo dan membuat pendidikan tak menghasilkan perubahan signifikan.

Kalau dicermati, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) telah menyediakan ruang memadai bagi inisiatif dan kreativitas pelaku pendidikan. Ketentuan-ketentuan dalam USPN memang mengikat pelaku pendidikan negeri ini dalam bingkai kesatuan nasional, tetapi ikatan itu sekaligus juga ikatan yang menuntut pelaku pendidikan berinisiatif dan berkreaitivitas sebagai aktor. Ketentuan tentang pengertian

pendidikan (Pasal 1 ayat 1), basis pendidikan (Pasal 1 ayat 16), kurikulum (Pasal 36 Ayat 2), dan tugas pendidik (Pasal 39 Ayat 2), misalnya, menyediakan ruang memadai untuk inisiatif dan kreativitas pelaku pendidikan.

Sayangnya, ruang inisiatif dan kreativitas yang tersedia menjadi tidak berarti karena ketidaktepatan pengembangan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi peraturan dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks sosiologis, telah terjadi kekacauan paradigma karena ketidaktepatan pengembangan USPN menjadi peraturan dan kebijakan pemerintah. Ketidaktepatan itu bukan hanya dalam hal cara, melainkan juga dalam hal substansi.

Untuk menjaga konsistensi penafsiran terhadap USPN menjadi peraturan dan kebijakan pemerintah, teori tentang pembangunan partisipatif yang dikembangkan Chambers (1992) layak dijadikan acuan. Dalam pembangunan partisipatif, pelaku pembangunan dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan dan analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai evaluasi. Singkatnya, makin besar dan komprehensif partisipasi pelaku pembangunan dalam proses pembangunan, akan makin signifikan terjadi perubahan sosial.

Pertanyaannya, memadaikah partisipasi pelaku pendidikan di negeri ini terhadap pembuatan peraturan dan kebijakan

pendidikan? Bukankah peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dibuat sepihak oleh segelintir orang di pusat, sedangkan pelaku pendidikan di daerah dan sekolah hanya menjadi pelaksananya? Hal-hal yang sedang menjadi polemik saat ini, seperti ujian nasional, badan hukum pendidikan, dan sertifikasi guru, bukankah merupakan produk sepihak yang amat minim partisipasi sosialnya? Lalu, bagaimana mungkin negeri dengan wilayah amat luas dan kondisi sosial-budaya amat plural ini dapat dikelola secara efektif dan efisien hanya berdasarkan peraturan dan kebijakan sepihak yang amat sentralistis?

Tanpa memaksimalkan partisipasi pelaku pendidikan dalam menghasilkan peraturan dan kebijakan pendidikan, tidak mungkin pendidikan dapat menghasilkan subjek atau aktor sosial sebagai kunci perubahan sosial. Sampai kapan pun pendidikan hanya akan menjadi pemelihara status quo masyarakat, perubahan sosial tidak mungkin terjadi secara signifikan, keadilan sosial yang menjadi cita-cita nasional pun tetap berada di dunia mimpi.

AJE Toenlio

*Pengajar Sosiologi Pendidikan,*

*Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*

## **D. SEKOLAH DAN MOBILITAS SOSIAL**

### **KOMPAS, 6 Agustus 2004**

Ketika penjajah Belanda masuk ke Indonesia sekitar 400 tahun lalu, di negeri ini, antara lain, ada tiga komunitas masyarakat: masyarakat keraton, rakyat biasa, dan masyarakat Timur Asing. Masyarakat Timur Asing saat itu terdiri atas masyarakat India, China, dan Arab. Oleh penjajah Belanda, ketiga komunitas masyarakat itu diberi peran diskriminatif. Masyarakat keraton dijadikan tangan kanan dalam bidang pemerintahan, warga Timur Asing dijadikan tangan kanan di bidang perekonomian, sedangkan mayoritas rakyat biasa dijadikan tenaga kerja paksa untuk kepentingan ekonomi Belanda.

Diskriminasi sosial pada masa penjajahan Belanda juga terjadi di bidang pendidikan. Untuk kalangan Belanda tersedia sekolah terbaik, menyusul sekolah untuk kalangan bangsawan dan Timur Asing, sedangkan untuk rakyat biasa hanya tersedia sekolah seadanya. Pada jenjang pendidikan dasar, misalnya, lama pendidikan pada sekolah untuk anak Belanda sekitar tujuh tahun, untuk golongan bangsawan dan Timur Asing sekitar lima tahun, sedangkan untuk rakyat biasa hanya dua tahun. Karena lama pendidikan berbeda, dengan sendirinya keluasan dan kedalaman pendidikan yang diperoleh pun berbeda.

Akumulasi dari diskriminasi sosial yang diterapkan penjajah Belanda berakibat tertutupnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Sekolah, yang seharusnya berfungsi sebagai pendorong berkembangnya masyarakat berstratifikasi terbuka, karena bersifat diskriminatif, justru berfungsi sebagai pembentuk dan pengukuh masyarakat berstratifikasi tertutup. Karena bersifat diskriminatif, sekolah kehilangan fungsi sebagai sarana mobilitas sosial vertikal naik bagi warga masyarakat. Praktis tidak ada peluang bagi warga kelas bawah yang ditempati rakyat pekerja kasar untuk meningkatkan status sosialnya melalui sekolah.

Setelah merdeka, secara formal diskriminasi sosial zaman penjajahan dihapus. Meskipun demikian, penghapusan tersebut tidak serta-merta menciptakan masyarakat berstratifikasi terbuka. Ratusan tahun penerapan sistem diskriminasi sosial telah menghasilkan masyarakat berstratifikasi tertutup amat kukuh sehingga tidak mudah dikembangkan menjadi masyarakat berstratifikasi terbuka. Ironisnya, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan pun jauh dari memadai untuk menghilangkan dampak negatif dari diskriminasi sosial tersebut.

Saat ini relatif sama seperti masa penjajahan dahulu, masyarakat kelas bawah, seperti petani, nelayan, pekerja sektor informal, serta buruh perusahaan, yang merupakan

mayoritas warga, praktis tidak memiliki peluang untuk meningkatkan status sosialnya melalui pendidikan. Anak-anak mereka sulit mengenyam pendidikan bermutu karena impitan ekonomi dan biaya pendidikan yang terlampau mahal. Kalaupun mereka dapat mengenyam pendidikan, mutu sekolah yang dimasuki jauh di bawah sekolah-sekolah yang dimasuki anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Mereka umumnya sulit mencapai jenjang pendidikan menengah, apalagi pendidikan tinggi. Akibatnya, mereka tidak memiliki cukup bekal akademis untuk bersaing secara adil dengan anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke atas dalam memanfaatkan peluang usaha yang tersedia.

Dirancang atau tidak dirancang kehadirannya, stratifikasi sosial merupakan realitas sosial yang akan ada di masyarakat. Akan tetapi, bila kita mau membangun negeri ini secara efektif dan efisien, stratifikasi sosial harus dirancang, sebagaimana stratifikasi sosial hasil rancangan penjajah yang efektif dan efisien untuk keperluan ekonomi mereka saat itu. Dengan kata lain, peluang yang adil untuk meningkatkan status sosial patut diciptakan. Sekolah seharusnya dapat memainkan peran untuk maksud itu.

Di negara-negara maju, keadilan dalam kesempatan mendapat pendidikan dan berusaha amat diperhatikan. Siapa pun

dan dari latar belakang mana pun diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat melalui sekolah, lalu memasuki dunia kerja melalui persaingan yang adil. Inilah salah satu kunci keberhasilan mereka dalam mempertahankan maupun meningkatkan kemajuan negerinya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, sudah hampir 60 tahun kita merdeka, tetapi belum dapat memanfaatkan kemerdekaan untuk menghapus diskriminasi sosial peninggalan penjajah. Sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial yang adil ternyata tetap berfungsi sebagai pengekang ketidakadilan peninggalan penjajah. Padahal, ketidakadilan itulah yang sebenarnya merupakan penyebab utama terjadinya konflik sosial di negeri ini. Bila dicari akar persoalannya, sebenarnya konflik sosial di Papua, Maluku, Poso, Sampit, Aceh, bahkan peristiwa Mei kelabu di Jakarta, adalah ketidakadilan sosial.

Jelas, salah satu agenda utama di bidang pendidikan yang harus dicanangkan pemerintah adalah penghapusan diskriminasi sosial dalam mengenyam pendidikan, dan mendorong terjadinya persaingan yang adil dalam mengejar mobilitas sosial vertikal naik di masyarakat. Untuk itu, kebijakan-kebijakan berikut perlu diambil pemerintah.

Pertama, kesadaran kelas perlu ditanamkan dalam diri setiap warga negeri ini. Setiap warga perlu disadarkan, kelas sosial merupakan sebuah realitas sosial, dan bila dikelola dengan baik akan bermanfaat dalam memajukan kehidupan bersama. Melalui pengembangan kesadaran kelas, diharapkan tiap warga Negara menyadari posisinya dalam stratifikasi sosial negeri ini, proses dirinya menempati posisi stratifikasi itu, hak dan kewajibannya dalam posisi strata yang ditempatinya, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan status sosial baru. Dalam konteks pendidikan sekolah, kurikulum sekolah, khususnya kurikulum ilmu sosial, hendaknya berisi kajian tentang stratifikasi sosial untuk maksud itu.

Kedua, perlu dibuat kebijakan kompensasi untuk mengembalikan haknya akibat diskriminasi sosial yang pernah terjadi. Dengan kata lain, komunitas masyarakat yang pada masa penjajahan diperlakukan secara diskriminatif perlu mendapat kompensasi sosial, agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dari kelompok masyarakat yang pernah mendapat hak istimewa. Konkretnya, dalam konteks pendidikan sekolah, seperti dikemukakan Darmaningtyas (Kompas, 19/7/2004), pemerintah perlu menyediakan sekolah negeri bermutu yang murah untuk masyarakat kelas bawah, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, serta pekerja sektor informal di perkotaan.

Sedangkan masyarakat kelas menengah ke atas diarahkan untuk masuk sekolah swasta. Biarlah sekolah swasta bersaing secara bebas untuk memperebutkan siswa dari kalangan menengah ke atas, sedangkan sekolah negeri diproteksi oleh pemerintah untuk kepentingan pemberdayaan anak-anak kelas bawah.

Ketiga, pemerintah perlu mendirikan lebih banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) guna menampung anak-anak dari kelas ekonomi lemah yang merupakan mayoritas warga negeri ini. Pasalnya, secara teoretis mayoritas siswa dari kalangan ekonomi lemah hanya akan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), tidak melanjutkan keperguruan tinggi.

Keempat, pemerintah perlu menyediakan beasiswa bagi lulusan sekolah negeri yang memiliki kemampuan memadai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, anak-anak dari kalangan ekonomi lemah yang memiliki kemampuan untuk kuliah mendapat peluang kuliah seluas-luasnya.

Kelima, setiap daerah diberi wewenang untuk mengidentifikasi potensi daerahnya, peluang dan tantangan pengembangan potensi itu, lalu menyelenggarakan pendidikan sesuai hasil identifikasi itu. Dengan cara ini, pendidikan diharapkan akan relevan dengan kebutuhan setempat, dan

lulusan sekolah lebih mungkin terserap dunia kerja, atau dapat membuka lapangan kerja sendiri.

Keenam, lima hal yang dikemukakan itu dapat diwujudkan bila anggaran pendidikan memungkinkan. Untuk itu, ketentuan 20 persen anggaran belanja negara dialokasikan untuk pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, tidak bisa ditawar-tawar. Barangkali inilah tantangan terberat dalam mengembangkan masyarakat berstratifikasi sosial terbuka untuk mendorong terjadinya mobilitas sosial vertikal secara adil di negeri ini melalui pendidikan sekolah.

Dapatkah pemerintah menemukan jalan keluar dari tantangan terberat ini?

AJE Toenlio

*Dosen FIP Universitas Negeri Malang*

*Sedang Mengikuti Pendidikan S3 Minat Sosiologi  
pada Universitas Brawijaya*

## **E. UJIAN NASIONAL DAN MAZHAB PSIKOLOGI**

**KOMPAS 20 Mei 2009**

Secara psikologis pendidikan dapat dikaji menggunakan dua mazhab, yakni mazhab behavioristik dan mazhab humanistik. Bagi behavioristik, pendidikan adalah proses perubahan tingkat laku untuk mencapai tujuan sesuai standar tertentu melalui pembiasaan berbasis stimulus-respons. Bagi humanistik, pendidikan adalah proses aktualisasi diri melalui pemenuhan kebutuhan hidup. Pemaknaan pendidikan yang berbeda oleh dua mazhab ini berimplikasi pada semua unsur pendidikan, baik guru, siswa, tujuan dan isi, strategi, maupun evaluasi.

Dalam hal guru, bagi behavioristik, guru adalah pelaksana pembelajaran sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak di luar dirinya. Sementara bagi humanistik, guru adalah perancang tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan hasil analisisnya terhadap kebutuhan siswa.

Dalam hal siswa, bagi behavioristik, siswa berkewajiban menjalankan tuntutan guru tanpa kompromi sebagai implikasi logis dari adanya ketentuan standar yang harus dicapai guru. Adapun bagi humanistik, siswa berhak memilah dan memilih tugas sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya.

Dalam hal tujuan dan isi pembelajaran, bagi behavioristik, tujuan pembelajaran adalah agar terjadi perubahan tingkah laku berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam diri siswa. Untuk itu, isi pembelajaran bersifat objektif, terstruktur, permanen, dan berstandar tunggal. Adapun bagi humanistik, tujuan pembelajaran adalah agar potensi atau bakat dan minat siswa yang unik berkembang maksimal. Untuk itu, isi pembelajaran bersifat subjektif, tidak terstruktur, temporer, dan multistandar.

Dalam hal strategi pembelajaran, bagi behavioristik, metode ceramah dan "drill" merupakan metode utama. Dalam penataan iklim pembelajaran, digunakan teknik motivasi, penguatan positif, pengalihan, dan hukuman. Adapun bagi humanistik, metode yang tepat adalah metode yang mendorong penemuan oleh siswa, seperti tanya-jawab, diskusi, dan eksperimen. Dalam penataan iklim pembelajaran, digunakan teknik pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, sampai harga diri.

Dalam hal evaluasi pembelajaran, bagi behavioristik acuan yang tepat adalah kriteria, dengan penekanan pada hasil belajar. Adapun bagi humanistik, acuan yang tepat adalah nilai rata-rata kelompok, dengan penekanan pada proses pembelajaran.

Mazhab behavioristik dan humanistik adalah dua mazhab dengan keunikannya masing-masing. Diperlukan penataan yang tepat agar penggunaan dua mazhab ini efektif bagi pencapaian tujuan pendidikan. Pada dasarnya, pertama, untuk pendidikan umum dan kawasan kognitif lebih tepat digunakan mazhab humanistik, sementara untuk pendidikan kejuruan dan kawasan psikomotorik dan afektif lebih tepat digunakan mazhab behavioristik.

Kedua, terkait dengan pertama, untuk menghantar siswa sampai pada penguasaan keterampilan teknis tertentu, lebih tepat digunakan mazhab behavioristik, sementara untuk mengembangkan kemampuan berinisiatif dan berkeaktivitas dalam diri siswa, lebih tepat digunakan mazhab humanistik. Ketiga, dalam menata iklim pembelajaran, teknik-teknik dalam kedua mazhab ini digunakan secara sinergis, sesuai keunikan dan kebutuhan siswa.

Di antara dua mazhab psikologi ini, mazhab behavioristik yang kelahirannya diawali penelitian Pavlov (1849-1936) terhadap hewan, lahir terlebih dahulu dan mewarnai praktek pendidikan nasional sejak masa penjajahan sampai saat ini. Kita sama-sama tahu, sampai saat ini mutu lulusan pendidikan kita masih tertinggal dibandingkan lulusan negara lain. Pelaksanaan ujian nasional berstandar tunggal, sambil dikawal polisi, adalah

contoh paling aktual dan menyedihkan dari puncak gunung es masalah penerapan mazhab behavioristik yang berlebihan dan salah alamat. Dapat dipastikan, mayoritas proses pembelajaran di sekolah-sekolah selama ini amat behavioristik, yang ditandai oleh penyeragaman tujuan, strategi, dan standar evaluasi, dalam kawalan ketat guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait. Keterlibatan penulis dalam program sertifikasi guru pun menunjukkan, para guru diperlakukan amat behavioristik.

Sungguh sayang, anggaran pendidikan nasional yang masih terbatas digunakan secara tidak efektif dan efisien karena ketidaktepatan penerapan mazhab psikologi. Ketidaktepatan yang berakibat peran pendidikan sebagai pengembang inisiatif dan kreativitas anak negeri ini tetap berjalan di tempat. Apakah karena para petinggi pendidikan nasional tidak cukup paham bagaimana aplikasi mazhab psikologi pada pendidikan? Entahlah!

AJE Toenlio

*Dosen Teknologi Pendidikan*

*Universitas Negeri Malang*

## **F. OTONOMI GURU**

**KOMPAS, 14 Februari 2005**

Seorang kenalan saya, sarjana program studi bahasa Inggris, bekerja sebagai guru SD di sebuah SD swasta dwibahasa. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan utama, di sekolah ini juga digunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kedua. Di sekolah ini para guru diberi kebebasan mengelaborasi sendiri isi kurikulum, tanpa ketentuan harus menggunakan buku pelajaran tertentu. Merekapun bebas menentukan sendiri strategi pembelajaran, media pembelajaran, maupun cara mengevaluasi belajar siswa.

Kebebasan ini ternyata menyebabkan kenalan tersebut amat sibuk. Paling banyak waktunya di luar pembelajaran habis untuk mengelaborasi isi kurikulum agar siap dibahas dalam pembelajaran. Jarang ia menggunakan buku teks. Kebanyakan isi pelajaran diambilnya dari sumber terstandar, seperti ensiklopedia dan buku seri ilmu pengetahuan. Ia juga sering menggunakan majalah anak-anak dan internet sebagai sumber pengembangan bahan pelajaran. Saat pelajaran IPA misalnya, dalam rangka aktualisasi dan kontekstualisasi pembelajaran, ia memilih tema tsunami dan mengelaborasinya dari sebuah majalah anak-anak yang membahas tema tersebut relatif lengkap.

Ia memang cukup sibuk. Sekolah tempat ia mengajar masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 15.00. Meskipun demikian, tidak jarang ia baru pulang ke rumah pukul 17.00 karena masih mempersiapkan pembelajaran hari berikut. Di rumah pun tidak jarang ia masih harus melanjutkan kegiatan mempersiapkan pembelajaran.

Dalam hal strategi pembelajaran, selalu ada cara unik yang ia terapkan untuk mendorong siswa-siswanya giat belajar. Tentang evaluasi pun ia memiliki catatan rinci tentang posisi setiap siswa di kelasnya, tidak hanya posisi akademis, melainkan juga posisi sikap. Catatan tersebut akan menjadi bahan kajian utama dalam rapat penentuan kenaikan kelas, pada akhir tahun ajaran.

Di sekolah ini diterapkan lima hari kerja. Dua hari sisanya merupakan hari libur. Dua hari ini ia gunakan benar-benar untuk beristirahat. Pekerjaannya memang berat, tetapi ia sangat menikmatinya. Gajinya pun lumayan besar dibandingkan dengan gaji pegawai negeri. Setelah dua tahun mengajar, gajinya sekitar 80 persen dari gaji saya sebagai dosen negeri yang telah berdinis 24 tahun.

Sekolah tempat ia bekerja tidak steril dari persoalan. Persoalan *human relation* di kalangan personalia sekolah maupun antara personalia sekolah dan orangtua siswa, misalnya,

terkadang muncul di sekolah ini. Namun, persoalan-persoalan tersebut tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan yang ia rasakan dalam menjalankan profesinya sebagai guru.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan contoh konkret kasus otonomi guru. Kasus ini memang tak dapat digeneralisasi sebagaimana generalisasi dalam penelitian statistik-kuantitatif. Meskipun demikian, di dalamnya terkandung sejumlah pesan substansial seputar otonomi guru.

Pesan pertama, guru perlu diberi kepercayaan memadai untuk mengelaborasi kurikulum, menetapkan strategi pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi terhadap berbagai aspek pembelajaran, sebagai wujud otonomi guru, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Bab XI, Pasal 39, Ayat 2). Ketiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran.

Oleh karena itu, tidak mungkin otonomi hanya diberikan untuk satu aspek saja. Jika elaborasi terhadap kurikulum dilakukan oleh pihak lain, dan guru hanya mengembangkan strategi maupun evaluasi pembelajaran secara konsisten sesuai hasil elaborasi pihak lain, umpamanya, otomatis guru akan kehilangan otonominya dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pasalnya, tidak mungkin guru mengembangkan strategi maupun evaluasi pembelajaran yang menyimpang dari hasil elaborasi

pihak lain tersebut, sekalipun hasil elaborasi itu bermasalah. Hal yang sama juga akan terjadi jika strategi dan evaluasi pembelajaran dikembangkan oleh pihak lain.

Pesan kedua, otonomi guru akan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan jika guru memiliki bakat dan minat memadai sebagai guru, serta memiliki kualifikasi pendidikan memadai. Keseriusan, ketekunan, dan ketepatan dalam mengelaborasi kurikulum, merancang, dan melaksanakan strategi pembelajaran, maupun mengevaluasi pembelajaran tidak mungkin dilaksanakan secara memadai oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan di atas.

Pesan ketiga, otonomi guru memprasyaratkan tersedianya fasilitas memadai di sekolah. Terutama sumber belajar terstandar, seperti ensiklopedia, buku seri ilmu pengetahuan, *handbook*, dan buku teks. Sumber belajar ini penting bagi guru dalam mengelaborasi kurikulum, juga penting bagi siswa dalam merespons strategi pembelajaran yang digunakan guru. Selain itu, perlu pula disediakan sumber belajar bagi guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya. Misalnya majalah-majalah pendidikan terakreditasi dan buku-buku keguruan.

Pesan keempat, otonomi guru menuntut terpenuhinya secara minimal kebutuhan dasar guru, seperti kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan harga diri. Dengan

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut secara minimal, kegiatan guru dalam menjalankan profesinya lebih dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri.

Di antara persyaratan-persyaratan otonomi guru yang dikemukakan di atas, hanya pemberian keleluasaan memadai kepada guru untuk mengelaborasi kurikulum, merancang strategi pembelajaran, serta melakukan evaluasi pembelajaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidang pendidikan, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Persyaratan lainnya terkait erat dengan bidang lainnya, khususnya bidang ekonomi.

Sayangnya bagian yang menjadi tanggung jawab penuh bidang pendidikan ini pun tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh Depdiknas sebagai penanggung jawab bidang ini. Adanya ujian nasional yang dilaksanakan rutin tiap tahun, serta penetapan masa pakai buku pelajaran selama lima tahun, adalah dua kebijakan bidang pendidikan yang menyebabkan otonomi guru tetap berada pada titik nadir. Anehnya, Depdiknas tetap menganggap dua kebijakan ini sebagai kebijakan yang mampu memperbaiki mutu pendidikan.

Andaikan diadakan penelitian dengan pendekatan statistik-kuantitatif terhadap pendapat guru, siswa, maupun para orangtua tentang kebijakan ujian nasional dan buku teks, kemungkinan

besar tiga pihak tersebut akan menyetujui dua kebijakan itu. Mereka sangat mungkin setuju karena praktik sistem pendidikan kita memang menggiring logika mereka sehingga kedua kebijakan tersebut nampak sangat logis dalam konteks sistem itu. Respons ketiga pihak tersebut akan menjadi lain jika mereka memahami terlebih dahulu filosofi di balik otonomi guru sebagaimana tergambar dalam contoh kasus di atas.

Dari penjelasan di atas, semoga jelas keterkaitan antara otonomi guru dan peningkatan mutu pendidikan. Juga semoga jelas kebijakan ujian nasional dan pembatasan masa pakai buku teks tidak mungkin meningkatkan mutu pendidikan. Kedua kebijakan itu ibarat mengobati sakit kronis dengan obat gosok. Tentu saja penyakitnya tidak akan pernah sembuh.

Akan tetapi, kalau tetap saja belum jelas, penggunaan analog yang dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kala tentang penjahit pakaian ketika diwawancarai harian *Kompas* (4 Februari 2005), semoga dapat memberikan penjelasan. Benar, seorang pembeli baju tidak perlu tahu bagaimana susahny penjahit membuat baju. Namun, jangan lupa, penjahit baju pun memerlukan kebebasan (baca; otonomi) dalam berinisiatif dan berkreativitas agar menghasilkan baju bermutu. Tanpa itu, ia tidak mungkin akan menghasilkan baju bermutu, dan sampai

kapan pun pembeli tidak akan pernah mendapatkan baju bermutu.

Lebih mendasar lagi, siswa bukanlah benda mati seperti baju. Dalam setiap kelas saja guru akan berhadapan dengan puluhan siswa dengan keunikannya masing-masing. Lalu, bagaimana mungkin kita mengibaratkan pendidikan terhadap siswa dengan pakaian yang polanya sudah pasti dapat dibuat seragam dari Sabang sampai Merauke?

Dalam wawancara dengan *Kompas* disebutkan pula negeri tetangga Malaysia sebagai contoh. Benar Malaysia sudah jauh lebih maju dari kita. Namun, jangan lupa, negeri tetangga dekat tersebut, yang luasnya tidak sampai seperempat negeri ini menggunakan sistem negara bagian. Dengan sistem ini, otonomi dalam pengelolaan pendidikan dengan sendirinya terjadi di sana.

Sesungguhnya penyebab utama ketertinggalan kita dari negara lain dalam berbagai bidang kehidupan, entah ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya, adalah sentralisasi pengelolaan negara yang berlebihan. Selama enam puluh tahun negara ini dikelola secara sangat sentralistis tanpa hasil, seharusnya cukup menyadarkan kita bahwa sentralisasi pengelolaan negara-termasuk evaluasi pendidikan-adalah sampah.

Semoga kita tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Karena kalau itu yang terjadi, lalu apa bedanya kita dengan .... (maaf) keledai!

AJE Toenlio

*Dosen Teknologi Pendidikan*

*Universitas Negeri Malang*

## **G. PENDIDIKAN DAN BAKAT PESERTA DIDIK**

**KOMPAS, 19 Maret 2010**

Topik *Kompas* Jatim 17/3/2010, *Kenali Bakat Anak* yang mengangkat pandangan Evy Tjahyono patut dikaji lebih jauh. Pasalnya, pengenalan terhadap bakat dan minat peserta didik sejak dini amat diabaikan di negeri ini, padahal justru di situlah letak titik berangkat pendidikan yang efektif dan efisien.

Filsafat antropologi antara lain memandang setiap manusia sebagai makhluk unik yang tak ada duanya, hanya satu-satunya. Para pemikir pendidikan humanis pun menempatkan pandangan tentang keunikan manusia sebagai salah satu landasan penyelenggaraan pendidikan. Singkatnya, karena setiap manusia unik, pengelolaan semua unsur pendidikan mulai dari peserta didik, pendidik, isi pendidikan, strategi pendidikan, sampai evaluasi pendidikan mesti mengakomodir kondisi keunikan tersebut.

Dalam hal peserta didik, keunikan peserta didik dihargai dalam wujud aktualisasi potensi-potensi paling menonjol dan dorongan internal paling kuat dalam diri setiap peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya. Dengan kata lain, pendidikan harus disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik.

Untuk itu, benar yang dikemukakan Evy Tjahyono bahwa identifikasi terhadap bakat dan minat peserta didik harus dilakukan sedini mungkin, kemudian dijadikan acuan oleh pendidik dalam proses pendidikan. Selain mengingkari hakikat manusia sebagai makhluk unik, pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan minat peserta didik tidak mungkin memberikan hasil maksimal dalam upaya aktualisasi diri peserta didik.

Dalam hal pendidik pun demikian. Dalam konteks pendidikan sekolah, seperti halnya peserta didik, rekrutmen guru harus benar-benar mempertimbangkan bakat dan minat mereka yang hendak menjadi guru. Pasalnya, hanya mereka yang berbakat dan berminat memadai menjadi gurulah yang dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal dalam menjalani profesi guru.

Dalam hal tujuan dan isi pendidikan, pengembangan tujuan dan isi pendidikan harus memungkinkan peserta didik

mengaktualisasikan bakat dan minat secara tepat. Konkretnya diperlukan penganekaragaman tujuan dan isi pendidikan secara maksimal sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman bakat dan minat peserta didik. Dalam konteks pendidikan sekolah, diperlukan penganekaragaman mata pelajaran dan program pendidikan sehingga setiap bakat dan minat siswa dapat dikembangkan melalui tujuan dan isi pelajaran yang tersedia.

Kalau mencermati pendidikan kita selama ini harus diakui bahwa keunikan anak negeri ini belum mendapatkan tempat yang memadai. Kasus salah tempat dalam penyelenggaraan pendidikan amat biasa. Selama saya menjadi guru 28 tahun, misalnya, mayoritas mahasiswa dalam kelas perkuliahan saya mengatakan bahwa mereka salah memilih program studi. Ketika ditelusuri, ternyata kesalahan itu sudah terjadi sejak awal mereka mengenal dunia pendidikan sekolah.

Amat banyak pemaksaan untuk mempelajari sesuatu yang tidak diminati di satu pihak dan tak kurang banyaknya pembatasan untuk mempelajari hal lain yang diminati di pihak lain. Singkatnya, dunia pendidikan sekolah menjadi penjara bagi inisiatif dan kreativitas siswa karena bakat dan minat siswa tidak dijadikan basis penyelenggaraan pendidikan. Lalu, bagaimana mungkin pendidikan kita dapat menghasilkan wiraswastawan tangguh dalam menghadapi persaingan global?

Demikian pula dengan guru. Profesi guru tidak luput dari ajang pelarian dari bakat dan minat yang hakiki. Selain karena sejak di hulu pendidikan tidak berbasis pada bakat dan minat anak negeri ini, juga karena terbatasnya lapangan kerja. Dalam kondisi seperti ini, sertifikasi dan peningkatan gaji guru tidak banyak menolong, bahkan sia-sia. Harapan peningkatan mutu guru mustahil tercapai.

Dampak negatif dari pengabaian terhadap keunikan manusia dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini menjadi sempurna karena pengelolaan tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pendidikan yang tidak tepat. Jenis program studi yang terbatas dan itu-itu saja, misalnya, berakibat peserta didik terpaksa masuk ke program studi yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya.

Praktik ujian nasional yang berlangsung selama ini pun jelas-jelas telah mereduksi upaya pengembangan bakat dan minat siswa negeri ini. Kita kehilangan anak-anak yang betbakat dan berminat besar terhadap seni lukis, sejarah, pertanian, sepak bola, seni musik, antropologi, dan sebagainya karena salah urus keunikan anak negeri ini melalui pendidikan sekolah.

Salah urus pendidikan yang dikemukakan di atas barulah salah urus dari aspek keunikan manusia. Belum termasuk salah urus dari aspek sosial, moral, dan religi. Salah urus tersebut jelas

berakibat upaya peningkatan mutu pendidikan tetap berjalan di tempat apa pun usaha yang kita lakukan.

ANSELMUS JE TOENLIOE

*FIP Universitas Negeri Malang*

## **H. FUNGSIONALISASI SISTEM PERSEKOLAHAN**

### **KOMPAS, 19 Juli 2011**

Satu SD alternatif yang cukup saya kenal tahun ini meluluskan semua siswanya. Namun, bukan kelulusan 100 persen itu yang menarik, melainkan bagaimana SD itu mengelola setiap komponen pendidikannya.

Di sekolah itu, setiap lamaran menjadi guru, kapan pun diajukan dan dibutuhkan, akan diproses. Pada tahap pertama, pelamar akan mengikuti tes tertulis. Jika lulus tes tertulis, calon guru diwawancarai. Jika lolos, calon memasuki masa percobaan selama tiga bulan.

Pada masa percobaan, calon guru ditempatkan sebagai guru bantu guru senior, dan diikutkan berbagai pelatihan pembelajaran yang diadakan sekolah. Biasanya lebih dari satu guru utama senior yang dibantu, dan pelatihan dilakukan pada hari-hari libur sekolah.

Setelah tiga bulan, dilakukan evaluasi oleh sekolah berdasarkan masukan para guru senior ataupun masukan dari

keikutsertaannya dalam pelatihan pembelajaran. Hal yang dievaluasi pun holistik, tidak hanya penguasaan materi pelajaran dan strategi pembelajaran, tetapi juga karakter yang diperlukan sebagai guru profesional.

Jika lolos pada tahap percobaan, ia akan diangkat menjadi guru kontrak selama satu tahun. Selama jadi guru kontrak tahun pertama, ia masih ditempatkan sebagai guru bantu, tetapi hanya berada di bawah pembinaan satu guru utama senior. Evaluasi pada masa kontrak satu tahun dilakukan sejak awal kontrak ditandatangani serta terus dibahas antara guru senior pembina dan manajemen sekolah.

Jika lolos masa kontrak tahun pertama, ia akan memasuki masa kontrak tahun kedua. Pada tahap ini, mereka yang terbukti amat berbakat dan berminat menjadi guru profesional ada yang diangkat menjadi guru utama, terutama jika kondisi lapangan memerlukan, misalnya ada guru utama mengundurkan diri.

Proses evaluasi akan terus bergulir. Ada yang akhirnya diangkat menjadi guru tetap karena terbukti konsisten terus berinovasi dalam menjalankan profesi. Ada juga yang diberhentikan setelah tahun kedua atau ketiga karena tidak mengalami perubahan signifikan dalam menjalankan profesi.

## **Kurikulum Holistik**

Prinsip pengutamaan bakat dan minat serta evaluasi proses yang holistik juga diberlakukan kepada siswa, melibatkan orangtua dan profesional terkait, khususnya psikolog.

Sekedar contoh, sekolah ini amat menghargai bakat dan minat anak. Di sekolah tersebut terdapat kegiatan teater. Ketika pengelola kegiatan teater menemukan pengumuman audisi pemeran sebuah film yang ditangani seorang sutradara ternama, siswa teater diikutkan audisi dan ada yang lolos. Dalam hal pelajaran inti pun demikian. Siswa berbakat dan berminat terhadap pelajaran matematika, misalnya, difasilitasi mengikuti berbagai kegiatan lomba matematika di luar sekolah.

Mungkin saja ada siswa bermasalah yang akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena tak dapat ditangani oleh sekolah di satu pihak dan orangtua tak dapat diajak bekerja sama untuk mengatasi masalah anak di pihak lain. Ini terutama terkait dengan masalah moral anak. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan karakter jadi bagian integral sistem pendidikan sekolah tanpa harus jadi pelajaran tersendiri.

Pengutamaan bakat dan minat siswa dalam pendidikan berimplikasi pada kurikulum. Selain kurikulum inti yang bersumber dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sekolah juga berusaha menyajikan aneka pelajaran untuk

mengakomodasi bakat dan minat siswa di luar kurikulum inti. Olah raga dan seni, misalnya, banyak mewarnai kegiatan siswa di sekolah.

Dalam hal strategi pembelajaran, pengikutsertaan siswa peserta pelajaran teater pada audisi pemain film adalah contoh maksimalnya penerapan strategi pembelajaran di sekolah itu. Pelajaran apa pun yang disajikan di sekolah diusahakan berlangsung tuntas sesuai dengan bakat dan minat siswa.

Mereka yang berbakat dan berminat besar di bidang tertentu difasilitasi maksimal mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Ini semua bisa berjalan maksimal karena praktis setiap kelas ditangani tiga guru: guru utama dan guru bantu serta guru mata pelajaran untuk pelajaran-pelajaran tertentu.

Dengan guru yang professional, siswa yang belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, kurikulum yang holistik serta strategi pembelajaran yang tuntas, praktis tak terdapat masalah dalam evaluasi. Saat menjelang ujian nasional (UN), para guru dan siswa memang ikut terkena demam UN. Namun, seluruh komponen sistem yang dibangun kukuh dan fungsional menyebabkan kehadiran UN disambut bak pesta akhir pendidikan yang tak mungkin dan tak boleh bernoda.

Apa yang dikemukakan di atas adalah contoh sekolah yang fungsional. Setiap komponen pendidikan—guru, siswa,

kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran-dikelola secara sistemis dan tuntas sehingga setiap komponen mendukung berfungsinya komponen lain demi fungsionalnya sistem pendidikan sekolah. Dengan sistem yang fungsional, masalah komponen evaluasi, seperti UN yang tak valid dan tak reliabel terpecahkan dengan sendirinya.

### **Sangkal dan Mangkus**

Yang dilakukan oleh sekolah ini sesungguhnya sesuai dengan standar teori sistem pendidikan. Kalau ingin pendidikan yang sangkil dan mangkus, alias efisien dan efektif, itulah standar bakunya: guru diseleksi secara tepat; siswa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya; kurikulum holistik dan bervariasi untuk mengakomodasi keanekaragaman bakat dan minat siswa; strategi pembelajaran tuntas; serta adanya konsistensi evaluasi proses pembelajaran.

Pesan lainnya, sekolah ini dikelola oleh pengelola yang profesional. Pengurus yayasan dan kepala sekolah beserta perangkat pengelola lainnya adalah para profesional yang tidak tersentuh dan tergodanya oleh kepentingan politik, sebagaimana dirisaukan berbagai pihak belakangan ini.

Belajar dari kasus sekolah tersebut, kalau mau belajar, pemerintah pusat dapat menetapkan secara nasional kerangka

normatif pengelolaan sistem pendidikan sekolah. Ini diikuti penyediaan tenaga ahli yang relevan dengan setiap komponen pendidikan – dari guru sampai evaluasi – dan ditempatkan di setiap kabupaten untuk memfasilitasi proses fungsionalisasi setiap komponen pendidikan sekolah berdasarkan kerangka normatif tersebut. Untuk itu, konsep desentralisasi pendidikan perlu direvisi, sebagaimana disarankan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, (*Kompas*, 22/6/2011).

Konkretnya, dalam hal administratif–termasuk pengadaan dan pembinaan personalia pendidikan–misalnya, digunakan sistem sentralisasi, sementara otonomi hanya dalam hal akademis, terutama dengan memaksimalkan pelaksanaan KTSP. Bukankah secara teoritis KTSP adalah wujud konkret otonomi pendidikan?

ANSELMUS JE TOENLIOE

*Dosen Jurusan Teknologi Pendidikan*

*Universitas Negeri Malang*

## **I. UN, SISTEM EVALUASI YANG TIDAK PEDAGOGIS**

### **KOMPAS, 11 Februari 2010**

Tulisan Fathurrofiq di *Kompas* Jawa Timur berjudul *Komodifikasi Bimbingan Belajar* (4/2/2010) patut direspons serius agar dihasilkan sistem evaluasi pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogis. Kalau ditelusuri ke akar persoalan, sesungguhnya kehadiran bimbingan belajar dengan model *drill* dan uji coba hanyalah dampak pengiring dari sistem evaluasi pendidikan nasional yang digunakan saat ini.

Dengan kata lain, sistem UN itu sendiri tidak pedagogis sehingga berdampak munculnya berbagai praktik yang tidak pedagogis pula.

Sesungguhnya kehidupan manusia selalu diwarnai oleh dua kutub realitas dengan fungsinya masing-masing. Ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, begitu seterusnya. Agar mempunyai anak, misalnya, pria dan wanita mesti bekerja sama sinergis sesuai fungsinya masing-masing. Pria tidak mungkin menyusui, sementara wanita tidak mungkin memiliki anak tanpa pria. Dua kutub realitas tersebut bisa didikotomikan, bisa juga disinergikan.

Di dunia pendidikan, pernah ada kutub empirisme yang memandang manusia ibarat tanah liat yang bisa dibentuk menjadi apa saja sesuka hati. Selain itu, juga pernah ada kutub

nativisme yang memandang manusia telah membawa kediriannya sejak lahir. Perdebatan kedua kutub ini berakhir dengan lahirnya teori konvergensi yang memandang terbentuknya pribadi manusia sebagai hasil perpaduan antara pembawaan dan pengaruh lingkungan.

Di luar disiplin ilmu pendidikan, terdapat pula berbagai kutub akademik. Dalam disiplin ilmu sosial, terdapat kutub struktur sosial dan definisi sosial, dalam disiplin psikologi terdapat kutub behaviorisme dan humanisme, dalam bidang penelitian terdapat metode kuantitatif dan metode kualitatif, begitu seterusnya. Di negara-negara maju perdebatan dikotomis antara kutub akademik ini telah relatif selesai secara sinergis sehingga mereka lebih fokus membangun negerinya tanpa diganggu perdebatan yang menghambat laju pembangunan tersebut.

Kalau dicermati, pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan di negeri ini masih dikelola dengan hanya bertumpu pada satu kutub pandangan. Dari kaca teori pendidikan, pendidikan dikelola dengan porsi empirisme yang berlebihan, yang sejalan dengan paradigma struktur sosial di bidang sosial, behavioristik di bidang psikologi, dan kuantitatif di bidang penelitian.

UN adalah contoh paling konkret dan aktual dari puncak gunung es penerapan berlebihan salah satu kutub teori atau pandangan dalam mengelola pendidikan, yakni teori empirisme, yang sejalan dengan psikologi behaviorisme. Oleh karena UN adalah wujud evaluasi pendidikan sebagai komponen terakhir proses pendidikan, maka UN akan memengaruhi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan seluruh komponen sistem pendidikan akan mengabdikan tanpa kompromi, tetapi penuh perhatian pada komponen ini.

### **Pendekatan terpadu**

Memang lebih mudah menganut dan menerapkan secara ekstrim salah satu kutub pandangan atau teori dalam pengelolaan pendidikan. Mudah dalam arti tidak perlu bersusah payah berpikir dan bertindak untuk menggunakan secara sinergis dua kutub yang bertolak belakang. Namun, hasilnya pasti pas-pasan. Kesannya seolah-olah kebijakan dan rencana kebijakan pendidikan saat ini, seperti UN dan penggunaan UN untuk seleksi masuk PTN, mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan mutu pendidikan, tetapi sesungguhnya merefleksikan mentalitas malas dan mencari jalan pintas. Lalu, bagaimana contoh pemaduan itu?

Secara teoritis untuk pendidikan keterampilan-kejuruan, UN berstandar tunggal layak digunakan. Namun, tidak untuk pendidikan umum-kognitif. Dengan kata lain, sistem UN yang digunakan saat ini tidak tepat untuk SD, SMP, dan SMA. Sistem tersebut lebih tepat untuk SMK. Adapun untuk SD, SMP, dan SMA, minimal UN menggunakan multi standar, misalnya disesuaikan dengan klasifikasi hasil akreditasi sekolah. Setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diberi wewenang menetapkan sendiri standar daerah, sementara pemerintah pusat menetapkan standar nasional sebagai acuan tertinggi.

Akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan kemungkinan kesenjangan bekal akademik siswa ketika akan masuk ke jenjang lebih tinggi? Misalnya, bila standar ujian SMA berbeda, apakah hal itu tidak menyulitkan lulusan SMA dalam memilih PT di satu pihak, dan menyulitkan PT dalam mengelola keanekaragaman kemampuan akademik mahasiswa baru di pihak lain. Sesungguhnya di sinilah letak peran kecerdasan, kemauan, dan mentalitas kerja keras di dalam mengelola pendidikan nasional.

Sekedar contoh, saya lulus dari sebuah sekolah pendidikan guru (SPG) dengan kondisi amat terbatas di pelosok pulau Timor 37 tahun lalu, kemudian melanjutkan pendidikan di pulau Jawa. Beruntung ada sebuah PTS yang mau bekerja keras dengan

memberikan kesempatan mengikuti pendidikan pra-universitas kepada calon mahasiswa kurang beruntung seperti saya. Andaikan kesempatan itu tidak saya dapatkan, tulisan ini tidak akan sampai di tangan pembaca.

Mudah-mudahan jelas apa yang dimaksudkan dengan bekerja keras dalam memadukan secara sinergis berbagai pandangan atau teori dalam mengelola pendidikan nasional. Kalau masih tetap tidak jelas, barangkali baru seperti itulah kemampuan akademik kita dalam mengelola pendidikan negeri ini. Menyedihkan.

Anselmus JE Toenlio

*Dosen Teknologi Pendidikan*

*Universitas Negeri Malang*

**BAB VII**  
**KERANGKA DIKOTOMIS-SINERGIS PANDANGAN**  
**PENDIDIKAN**  
**IMPLIKASI DAN APLIKASI**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kata pengantar, buku ini ditulis dengan menggunakan model yang disebut model dikotomis-sinergis. Model yang diibaratkan sebagai pria dan wanita, yang walaupun berbeda, keduanya nyata ada dan sinerginya diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Pada bagian ini dirangkum pandangan-pandangan dikotomis yang telah dikemukakan, serta kemungkinan kecenderungan implikasi maupun aplikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dikatakan kemungkinan kecenderungan, karena selalu terbuka ruang untuk terjadi perbedaan pendapat terkait implikasi maupun aplikasi tersebut.

Pembaca dapat menambah implikasi maupun aplikasi dari aneka pandangan dikotomis yang dikemukakan, untuk memperkaya pemahaman tentang ketepatan penggunaan berbagai pandangan dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus menguji ketepatan implikasi dan aplikasi yang dikemukakan dalam buku ini. Tak tertutup kemungkinan,

pembaca tidak sejalan dengan klasifikasi yang dikemukakan di sini. Hal itu sah-sah saja dalam dunia akademik.

PRIA VS WANITA = BERKELUARGA

MATERIALISME VS IDEASLISME = REALISME

EMPIRISME VS NATIVISME = KONVERGENSI

FAKTA SOSIAL VS DEFINISI SOSIAL = STRUKTURASI

SUPERORGANIK VS KONSEPTUALIS = REALIS

KUANTITATIF VS KUALITATIF = Mixed Methods

BEHAVIORISME VS HUMANISME

CERAMAH VS DISKUSI

UJIAN NASIONAL VS UJIAN SEKOLAH

PERUBAHAN TINGKAH LAKU VS AKTUALISASI DIRI = ?

HADIAH VS PENGHARGAAN

TELADAN VS INSPIRASI

KOMPONEN SISTEM SOSIAL VS AKTOR SOSIAL

EKSPOSITORI VS HEURISTIK

SMK VS SMA

PSIKOMOTORIK VS KOGNITIF

IPA VS IPS

KURIKULUM 2013 VS KTSP

EVALUASI KRITERIA VS EVALUASI NORMA

MINAT VS BAKAT

PEMBELAJARAN TATAP MUKA VS PEMBELAJARAN JARAK

JAUH

Kerangka dikotomis yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa terdapat pandangan dikotomis yang telah disinergikan secara sengaja oleh ilmuwan dan pemikir bidang-bidang tertentu. Selain itu, juga terdapat pandangan dikotomis dalam bidang ilmu lainnya yang belum sampai pada tahap sinergi yang realistis. Idealisme di bidang filsafat, teori konvergensi di bidang pendidikan, teori strukturasi di bidang sosiologi, paradigma realis di bidang antropologi, dan mixed methods di bidang penelitian adalah pandangan-pandangan yang secara sengaja telah disinergikan oleh ahli dari masing-masing bidang itu.

Pesan substantif dari hal-hal dikotomis-sinergis tersebut adalah bahwa setiap kutub pandangan memiliki kebenarannya masing-masing, sesuai konteksnya. Ibarat pria dan wanita, tidak ada yang salah di sana. Persoalannya adalah bagaimana mereka dapat bersinergi untuk kelangsungan hidup manusia, tanpa perlu kehilangan kodratnya masing-masing. Pria memang tidak mungkin melahirkan anak, karena itu bukan kodratnya. Namun, pria dapat bersinergi dengan wanita dalam mendidik dan membesarkan anak hasil sinerginya dengan wanita melalui lembaga keluarga.

Ujian nasional dan ujian sekolah misalnya, adalah dua hal yang selalu didikotomikan oleh berbagai pihak. Ujian nasional

sendiri sejalan dengan teori empirisme, psikologi behaviorisme, dan pandangan-pandangan lain pada satu garis linear. Kedua jenis ujian tersebut sebenarnya tidak salah. Penggunaannya saja yang bisa tidak tepat. Ujian nasional misalnya, lebih tepat digunakan untuk SMK, karena SMK bukan lagi sebagai tempat penjurusan bakat dan minat siswa, melainkan pendidikan spesifik sesuai bakat dan minat siswa untuk keperluan memasuki dunia kerja. Untuk itu, diperlukan standar sesuai kebutuhan dunia kerja, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, ujian nasional berkriteria internasional menjadi keharusan. Tentu saja berbeda dibanding SD dan SMP, di mana di sana pendidikan lebih ditekankan pada penjurusan bakat dan minat siswa, meski tidak mengabaikan pengembangan bakat dan minat yang sudah mulai teridentifikasi. Untuk SD dan SMP, lebih tepat digunakan evaluasi norma, untuk keperluan diagnosis, penempatan, dan keperluan ketepatan perlakuan lainnya terhadap siswa. Tentu saja evaluasi kriteria atau patokan masih bisa digunakan di sana secara proporsional. Namun, penggunaan evaluasi kriteria atau patokan yang berlebihan di SD dan SMP, akan berakibat eksplorasi bakat dan minat siswa tidak maksimal di satu pihak, dan di pihak lain, waktu, tenaga, dan biaya dihabiskan sia-sia untuk mengembangkan hal-hal yang tidak menjadi bakat dan minat siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Citra Umbara. Bandung
- Anonim, 2008. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press. Cambridge.
- Anonim, 2014. *UUD' 45*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Abraham, F. 1982. *Modern Sociological Theory*, Oxford University Press. Madras.
- Adiwikarta, S. 1988. *Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan Dengan Masyarakat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Atkinson, S. (Editor). 2012. *The Philosophy Book*. Dorling Kindersley Limited. London
- Atkinson, S. dan Tomley, S.(Editor). 2012. *The Psychology Book*. Dorling Kindersley Limited.London
- Atkinson, S. (Editor). 2015. *The Sociology Book*. Dorling Kindersley Limited.London
- Awuy, T.F. 2014. *Mencari Filsafat Indonesia: Pluralisme*. Harian Kompas, 11 Oktober.
- Burrell, G dan Morgan, G. 1994. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*, Ashgate Publishing Company. Vermont.

- Creswel, J.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc. California
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Yogyakarta
- Dimiyati, M. 1995. *Epistemologi Pancasila*. Program Pasca Sarjana IKIP Malang, Malang
- Dimiyati, M. 1996. *Landasan Pendidikan: Analisis Keilmuan, Teorisasi, dan Praktek Pendidikan*. IKIP Malang, Malang.
- Faisal, S. 1981. *Pendidikan Luar sekolah*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Giddens, A. 2003. *Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Terjemahan Oleh Aujono, A.L. Pedati. Pasuruan.
- Goble, F.G. 1987. *Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Kanisius. Yogyakarta
- Horton, P.B dan Hunt, C.L. 1984. *Sosiologi*. 1984. Terjemahan Oleh Ram A. dan Sobari, Erlangga. Jakarta.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kneller, G.F. 1989. *Antropologi Pendidikan*. Terjemahan Manan, I. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Latham, G. Dkk. 2008. *Learning to teach*. Oxford University Press. Melbourne.

- Latif, Y. 2017. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas. Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Poedjawijatna, 2002. *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*. Rineka Cipta, Jakarta
- Poerbakawatja, S. 1976. *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pastaka, Jakarta.
- Ritzer, G. 2003. *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma ganda*, Terjemahan Oleh Alimandan. Raja Grasindo Persada. Jakarta.
- Ritzer, G. dan Goodman, D.J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan oleh Alimandan, Prenada Media. Jakarta.
- Russel, B. 2007. *Sejarah Filsafat Barat*. Terjemahan Oleh Kamdani (Penyunting). Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Saputro, S. dan Abidin, Z. 2004. *Strategi Pembelajaran*. Fakultas Ilmu Pendidikan UM, Malang.
- Soekarto, S. 2002. *Sosiologi: Suata Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetarlinah S. 1983, *Modifikasi Perilaku*. Liberti, Yogyakarta, 1983

**LAMPIRAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

- c. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Mengingat:**

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

## **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan:**

## **UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya,

aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

## **BAB II**

### **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 3**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

## **Pasal 5**

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

## **Pasal 6**

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Orang Tua**

#### **Pasal 7**

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

## **Bagian Ketiga**

### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 8**

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

#### **Pasal 9**

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **Bagian Keempat**

### **Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**

#### **Pasal 10**

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

## **BAB V**

### **PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB VI**

### **JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### **Pasal 13**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan system terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

##### **Pasal 14**

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

##### **Pasal 15**

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

## **Pasal 16**

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidikan Dasar**

#### **Pasal 17**

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendidikan Menengah**

#### **Pasal 18**

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Keempat**

### **Pendidikan Tinggi**

#### **Pasal 19**

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

#### **Pasal 20**

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 21**

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan

singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 22**

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar

biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

### **Pasal 23**

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 25**

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kelima**

### **Pendidikan Nonformal**

## **Pasal 26**

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Keenam**

### **Pendidikan Informal**

#### **Pasal 27**

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **Pasal 28**

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pendidikan Kedinasan**

#### **Pasal 29**

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pendidikan Keagamaan**

#### **Pasal 30**

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pendidikan Jarak Jauh**

#### **Pasal 31**

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kesebelas**

### **Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.**

#### **Pasal 32**

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB VII**

### **BAHASA PENGANTAR**

#### **Pasal 33**

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

## **BAB VIII**

### **WAJIB BELAJAR**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB IX**

### **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara

nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB X**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 36**

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. tuntutan dunia kerja;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - h. agama;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 37**

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.

- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
  - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 38**

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

## **BAB XI**

### **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

#### **Pasal 40**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### **Pasal 41**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang

mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 42**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 43**

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada

satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## **BAB XII**

### **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XIII**

### **PENDANAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tanggung Jawab Pendanaan**

#### **Pasal 46**

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Sumber Pendanaan Pendidikan**

#### **Pasal 47**

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengelolaan Dana Pendidikan**

#### **Pasal 48**

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Keempat**

### **Pengalokasian Dana Pendidikan**

#### **Pasal 49**

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XIV**

### **PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 50**

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

- (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 51**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 52**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Hukum Pendidikan**

## **Pasal 53**

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

## **BAB XV**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 54**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidikan Berbasis Masyarakat**

#### **Pasal 55**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 56**

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XVI**

### **EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Evaluasi**

##### **Pasal 57**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

##### **Pasal 58**

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

## **Pasal 59**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Akreditasi**

#### **Pasal 60**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Sertifikasi**

#### **Pasal 61**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XVII**

### **PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 62**

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 63**

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

## **BAB XVIII**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN**

#### **Pasal 64**

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

#### **Pasal 65**

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XIX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 67**

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau professor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **Pasal 68**

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 69**

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 70**

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### **Pasal 71**

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 72**

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

### **Pasal 73**

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

### **Pasal 74**

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 75**

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undangundang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

## **Pasal 76**

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 77**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

Nomor 4301 PENDIDIKAN.

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

## **PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

### **I. UMUM**

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan system terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola

pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada

jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

## **Pasal 5**

Cukup jelas

## **Pasal 6**

Cukup jelas

## **Pasal 7**

Cukup jelas

## **Pasal 8**

Cukup jelas

## **Pasal 9**

Cukup jelas

## **Pasal 10**

Cukup jelas

## **Pasal 11**

Cukup jelas

## **Pasal 12**

Ayat (1)

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf c

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf d

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf e

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 13**

Cukup jelas

### **Pasal 14**

Cukup jelas

### **Pasal 15**

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

## **Pasal 16**

Cukup jelas

## **Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

## **Pasal 19**

Cukup jelas

## **Pasal 20**

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut

menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, magister, dan doktor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

## **Pasal 22**

Cukup jelas

## **Pasal 23**

Ayat (1)

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 24**

Cukup jelas

## **Pasal 25**

Cukup jelas

## **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

## **Pasal 27**

Cukup jelas

## **Pasal 28**

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

## **Pasal 29**

Cukup jelas

## **Pasal 30**

Cukup jelas

### **Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer. Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap muka (dual mode). Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 32**

Cukup jelas

### **Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 34**

Cukup jelas

### **Pasal 35**

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam

jabatan. Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## **Pasal 37**

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik. Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya. Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari. Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 38**

Cukup jelas

### **Pasal 39**

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 40**

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM). Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 41**

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

## **Pasal 42**

Cukup jelas

## **Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program

pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 44**

Cukup jelas

#### **Pasal 45**

Cukup jelas

#### **Pasal 46**

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## **Pasal 50**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)

Cukup jelas

## **Pasal 51**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala

sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 52**

Cukup jelas

## **Pasal 53**

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## **Pasal 54**

Cukup jelas

## **Pasal 55**

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## **Pasal 56**

Cukup jelas

## **Pasal 57**

Cukup jelas

## **Pasal 58**

Cukup jelas

## **Pasal 59**

Cukup jelas

## **Pasal 60**

Cukup jelas

## **Pasal 61**

Cukup jelas

## **Pasal 62**

Cukup jelas

## **Pasal 63**

Cukup jelas

## **Pasal 64**

Cukup jelas

## **Pasal 65**

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan penjenjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

## **Pasal 66**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.

## **Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**

Cukup jelas

**Pasal 72**

Cukup jelas

**Pasal 73**

Cukup jelas

**Pasal 74**

Cukup jelas

**Pasal 75**

Cukup jelas

**Pasal 76**

Cukup jelas

**Pasal 77**

Cukup jelas

## PROFIL PENULIS



Anselmus JE Toenlioel dilahirkan di SoE, Timor, 24 Agustus 1954. Penulis adalah dosen purna tugas dari Program Pendidikan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Kini menjadi dosen dan Wakil Ketua 1 STIPAK Malang. Meraih gelar Sarjana Muda Bimbingan Konseling (1975) dari Universitas Kristen Satyawacana, Sarjana Pendidikan Dasar (1981) dari IKIP Malang, Magister Teknologi Pembelajaran (2000) dari Universitas Negeri Malang, dan Doktor Sosiologi (2008) dari Universitas Brawijaya.

Penulis penghobi menulis artikel opini untuk koran. Ratusan artikel opini, kebanyakan tentang pendidikan, dimuat di koran lokal, regional, maupun nasional.



# TEORI DASAR DAN FILSAFAT PENDIDIKAN

Kajian Model Dikotomis Sinergis

Bertolak dari judulnya, buku *Teori Dasar dan Filsafat Pendidikan: Kajian Model Dikotomis Sinergis* ini mengkaji empat hal utama. Pertama, jenis berpikir. Kajian terhadap jenis berpikir ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dengan pembaca tentang makna ilmu, teori, dan filsafat pendidikan, sebagai sasaran kajian utama buku ini.

Kedua, teori utama (*grand theory*) pendidikan dalam ilmu pendidikan serta teori, paradigma, dan aliran-aliran di luar pendidikan yang sejalan maupun berlawanan dengan teori-teori utama dalam ilmu pendidikan. Kajian lintas disiplin ilmu ini dilakukan karena ilmu pendidikan sesungguhnya adalah ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu pendidikan membangun eksistensinya dengan memanfaatkan teori dan pandangan dari berbagai disiplin ilmu murni, seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi.

Ketiga, pandangan filsafat dan filsafat antropologi tentang manusia, serta implikasi maupun aplikasinya dalam pengelolaan pendidikan. Secara khusus, dikaji hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religi, serta implikasi maupun aplikasinya dalam pengelolaan pendidikan.

Kemempat, Pancasila dan pendidikan. Kajian ini menempatkan Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional dan dikaji keberadaannya dalam konteks hakikat manusia dalam pandangan filsafat antropologi, serta implikasi dan aplikasinya dalam pengelolaan pendidikan.

Pada bagian lain dari buku ini juga disajikan artikel opini terpilih penulis yang pernah dimuat di koran. Tulisasn-tulisan tersebut diharapkan dapat memberikan wacana umum tentang bagaimana implikasi dan aplikasi berbagai teori, paradigma, dan aliran ilmu dan filsafat pendidikan dalam pengelolaan pendidikan.

Sebagai penggemar menulis puisi, dua puisi penulis juga menjadi bagian dari buku ini. Satu puisi di bagian awal dan satu lagi di bagian akhir buku.



Penerbit:  
**CV. Multimedia Edukasi (Anggota IKAPI)**  
Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36  
Kota Malang 65138, Telp: +628523277747  
[www.multidukasi.co.id](http://www.multidukasi.co.id)

ISBN 978-623-6605-75-2 (PDF)

